



PUTUSAN

Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

Xxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ENDIN, SH, MH CPL, SAIMAN, SH, Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM ENDIN PRAMESWARA & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pemda Sukahati Rt.01, Rw.04, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Xxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTON M. SALIM, SH.,MH dan KURNIAWAN SAPTA NUGRAHA, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Selaawi RT.002, RW.002, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Maret 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 2071/Pdt.G/2020/ PA.Cbd, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan , Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 109 / 13 / III / 2015;
2. Bahwa selama 5 (Lima) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Muhamad Timur Lahir Sukabumi, Tanggal 25 Januari 2017.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 1377 / Pdt.G / 2019 / PA. Cbd tanggal 7 bulan November tahun 2019, dengan Amar Putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra dari Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah

Halaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0240 / AC / 2020 / PA.Cbd.; tertanggal 6 Februari 2020;

5. Bahwa dengan telah putus nya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama / gono gini dapat dilaksanakan;

6. Bahwa pada tahun 2016, antara Pengguga dan Tergugat bersepakat untuk membangun Usaha dan kemudian Penggugat menjual aset – aset Penggugat yang didapat sebelum menikah dengan Tergugat, sebagai Berikut ;

1. Tanah Darat dan sawah Luas Tanah 15.000. M² dijual seharga Rp.300.000.000.- dengan Pembeli Bapak Zulfikri disaksikan oleh Bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan, dengan alamat Objek yang beralamat Kp.Arendah Rt 01 Rw 001 Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

2. Tanah Hak Guna Usaha Luas Tanah 22.000 M² di jual seharga [Rp.250.000.000.-](#) dengan Pembeli Bapak Suherman disaksikan oleh bapak Ipan dan Bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002 Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

7. Bahwa dari hasil penjualan aset – aset Penggugat kemudian diperuntukkan membeli aset aset / barang tidak bergerak seperti Rumah, Tanah dan bangun Ruko serta usaha bahan bahan Bangunan / Material, toko baju dan Mebeler serta Pertanian.

8. Adapaun rincian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak adalah sebagai berikut.

BARANG TIDAK BERGERAK



8.1. Ruko 3 (tiga) lantai Luas Tanah 40 M² beralamat di Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Pe'i
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu ziah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Liah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpeuk

Ditaksir senilai Rp. 125.000.000.-

Riwayat perolehan harta tidak bergerak didapat dari hasil pembelian patungan antara Penggugat sebesar Rp.22.000.000.- dan Tergugat sebesar Rp.20.000.000.- Harga Beli Rp. 42.000.000.- dan di beli dari Bapak Pe'i

8.2. Gudang Material Luas Tanah 60 M² di beli dari Ibu Leni beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Isap
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Oop
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Engkoy
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpeuk

Ditaksir seniilai Rp. 50.000.000.-

8.3. Penggilingan Padi Luas Tanah 800 M² di beli dari Bapak Hendrik beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Idris



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iwan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Pe'i

Di taksir senilai Rp. 100.000.000.-

8.4. Pertokoan Luas Tanah 200 M² di beli dari Ustadz Umara beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sumantri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Anung

Ditaksir senilai Rp. 90.000.000.-

8.5. Parkiran Pasar Desa Luas Tanah 120 M² beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Pameungpeuk 2
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iyad Suryadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Iyad Suryadi

Ditaksir senilai Rp. 45.000.000.-

8.6. Tanah dan Bangunan di beli dari bapak Kosah beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten

Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Tanah yayaan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid

Ditaksir senilai Rp. 50.000.000.-

8.7. Tanah dan Bangunan Luas Tanah 132 M² di beli dari Ibu Santi Kp. Pameungpek Rt 007 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yayaan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid

Ditaksir senilai Rp. 50.000.000.-

8.8. 1 (satu) Unit Sofa

Ditaksir senilai Rp Rp. 3.000.000.-

8.9. 1 (satu) Unit Kasur

Ditaksir senilai Rp Rp. 4.000.000.-

8.10. 1 (satu) Unit Lemari baju

Ditaksir senilai Rp Rp. 2.000.000.-

8.11. 1 (satu) Unit TV LED 32"

Ditaksir senilai Rp Rp. 2.000.000.-



8.12. 1 (satu) Unit Mesin Cuci

Ditaksir senilai Rp Rp. 1.500.000.-

8.13. 1 (satu) Unit Kulkas 2 pintu

Ditaksir senilai Rp Rp. 1.800.000.-

8.14. 1 (satu) set Perabot Rumah

Ditaksir senilai Rp Rp. 2.000.000.-

BARANG BERGERAK

8.15. 1. (Satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda
Beat tahun 2014

Ditaksir senilai Rp. 7.000.000.-

8.16. 1 (Satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda
Vario tahun 2019, Nomor Polisi. F 5097 UBC, atas nama
Muhamad dairobi

Ditaksir senilai Rp. 15.000.000.-

8.17. 1 (Satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk
Suzuki Ertiga tahun 2016, Nomor Polisi F 1694 UW, Atas
Nama Aas Astri

Ditaksir senilai Rp. 120.000.000.-

8.18. 1 (Satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk
Mitshubishi L 300 tahun 2018, Nomor Polisi F 8652 VC, Atas
Nama . Elih

Ditaksir senilai Rp. 120.000.000.-

8.19. 1 (Satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk
Suzuki APV Pick Up tahun 2015 Nomor Polisi F 8815 GT,
Atas Nama . Muhamad Yasir.

Ditaksir senilai Rp. 60.000.000.-

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Pengugat
dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp.848.300.000,- (Delapan ratus
empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan mohon ditetapkan
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



9. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
10. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku;
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 8, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.848.300.000,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 424.150.000- (Empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa harta Bersama secara damai tetapi tidak berhasil. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan mediasi dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Hakim Mediator Drs. Usman Ali, S.H., dan telah diadakan mediasi oleh mediator, namun menurut laporan mediator tertanggal 24 Nopember 2020, bahwa mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berusaha agar keduanya menyelesaikan perkara dengan cara damai, tetapi tidak berhasil, selanjutnya karena Penggugat Konvensi mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka Ketua Majelis menanyakan kepada pihak Tergugat Konvensi, akankah berperkara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik, sehingga persidangan dilaksanakan secara manual, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana termaktub dalam putusan ini;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam Kompensi dan gugatan rekompensi secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2020 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA



Izinkan saya mengajukan pembelaan atas gugatan yang ditujukan kepada saya atas harta yang saya miliki saat ini. Harta adalah sebuah titipan dan saya percaya ketika kita diberikan titipan dari Allah kita harus bisa menjaga dan menjalankan sesuai dengan yang Allah ridoi. Harta yang kita milikipun harus dicari dengan jalan yang halal bukan sebaliknya.

Sanggahan atas gugatan dari mantan suami (Iyad Suryadi) atas kepemilikan harta yang saat ini ada pada saya, akan saya jelaskan kronologis atas apa yang digugat yang berdasarkan data-data dari penggugat harta merupakan harta bersama.

Untuk memperjelas keadaan dan kronologis mengenai harta tersebut, berikut ini saya akan coba menguraikannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah kebenaran dan terutama apa yang saya sampaikan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah yang telah mengamankan kepemilikan harta ini pada saya.

Pembelaan ini saya sampaikan secara benar dan berdasarkan fakta, berikut penjelasannya:

1. Kami dipertemukan oleh Allah dalam waktu yang tidak cukup lama dan dengan kedekatan kami saat itu menuntut kami kejenjang pernikahan yang sah menurut agama dan menurut hukum. Saya menikah dengan pak Iyad Suryadi pada tanggal 18 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Dengan kutipan akta nikah nomor :109/13/III/2015 dengan wali nikah kakak seapak saya yaitu DIAN HIDAYAT bin AEP;
2. Saya menikah dengan pak Iyad Suryadi pada tanggal 18 Maret 2015 dan kami bercerai dengan penjatuhan talak 3 dari suami saya pada tanggal 4 Desember 2017, dan terdapat saksi serta bukti surat talaknya pun ada pada saya. Dan saksinyapun siap dihadirkan. Setelah terjadinya cerai talak 3 pada tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan



tanggal 06 Februari 2020 pak Lyad tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak pernah mendampingi atau membantu usaha apa yang saya miliki sampai saat ini dikarenakan pak Lyad merasa sudah bukan tanggung jawab dia lagi. Padahal seharusnya sebagai seorang ayah tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas keturunannya, walaupun memberikan uang selama 6 bulan hanya Rp. 100.000,- atau Rp. 200.000,- justru kebalikannya semua keperluan anak saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak pernah memperlmasalahkannya karena saya tahu persis penghasilan pak Lyad bila dibandingkan dengan saya jauh berbeda. Saat kami menikahpun pak Lyad memberikan nafkah sebesar Rp. 200.000/minggu itupun kalau ada kelebihan dari keuangan dia sisa dari pembayaran pekerja yang dikebun. Jadi kurang lebihnya hanya Rp. 800.000 /bulan sedangkan penghasilan dari toko baju, elektronik dan matrial saya kurang lebih Rp. 10.000.000,-/ hari berarti keuntungan saya perhari sekitar Rp. 1.000.000,- bersih jadi penghasilan saya selama 1 bulan mencapai Rp. 30.000.000,- atau lebih. Maka dari itu selama pernikahan dan sampai jatuh tak 3 pun saya tidak pernah memperlmasalahkannya nafkah ataupun biaya keluarga karena penghasilan saya lebih besar daripada penghasilan pak Lyad.

Setelah pernikahan 1 hari, pak Lyad cerita terhadap saya bahwa dia memiliki tanggungan angsuran ke tiga Bank yaitu bank BRI, BPRKS dan Bank Mandiri yang total angsurannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- harus setor setiap bulannya, jadi pak Lyad tidak memberikan nafkah yang cukup karena mempunyai angsuran tersebut. Sayapun merasa kaget mendengar cerita tersebut tapi mau tak mau saya harus menerimanya karena kami sudah menjadi keluarga harus menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan.



Seiring berjalannya waktu saya selalu mendukung apapun yang dilakukan suami. Sebagai bukti dukungan saya terhadap suami, salah satu contohnya sayapun membantu membayar angsuran tersebut jika di suami saya tidak ada.

Setelah menikah dua bulan saya diajak berbisnis sama pak lyad yaitu dengan meminjamkan dana sebesar Rp. 70.000.000,- kepada ibu Elih Rustina. Uang tersebut merupakan uang saya pribadi yang saya ambil dari rekening tabungan pribadi saya dan untuk pengembalian uang tersebut bu Elih Rustina menyicil utang tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- walaupun saya tidak tahu jelas bisnis dibidang apa yang mereka kerjakan. Sebagai seorang isteri saya selalu mensufort apapun yang dilakukan suami apalagi ini usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami.

Setelah pernikahan kami memasuki usia 3 bulan, itulah waktu yang mengawali keretakan rumah tangga kami karena pada waktu itu datang seorang perempuan kerumah saya mengaku hamil 4 bulan oleh suami saya. Saya berantam hebat dengan perempuan itu disaksikan banyak orang salah satunya adalah bapak Yati dan bapak Ajat. Dengan kejadian seperti itu sebagai manusia biasa dan lemah sempat saya meminta talak kepada suami namun suami saya tidak mau memberikan talak kepada saya. dan bujuk rayu dari suami saya yang menjelaskan dan berjanji tidak akan menikahi perempuan itu serta dengan berbagai pertimbangan saya merasa mungkin ini sudah bagian dari takdir hidup saya dan akhirnya rumah tangga kami tetap berjalan kembali.

Setelah Sembilan bulan pernikahan kami sempat betengkar lagi. Bahkan didalam pertengkaran itu suami saya sempat memukul pinggul sebelah kanan saya (*fotonya masih ada di HP*) dan suami sayapun menjatuhkan **talak satu**. Namun setelah terjadi musyawarah, kami pun memutuskan untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga kami.



Setelah itu, saat pernikahan kami masuk 1 tahun kami bertengkar kembali, saat pertengkaran tersebut suami saya bahkan sampai menghancurkan gelas, piring bahkan meja makanpun dipukulnya hingga tangannya berdarah. Kejadian tersebut disaksikan anak saya yang paling besar yang bernama Robi dan pada saat itu keluarlah **kata talak (kedua)** dari suami saya. Dan pada saat yang bersamaan pak lyad juga sempat mengajak nikah teman saya yang bernama Ai, tapi the Ai tidak mau karena menghargai saya sebagai temannya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk rujuk kembali disaksikan ibu saya.

Pada tanggal 4 Desember 2017 kami sepakat untuk **bercerai (talak tiga)** bukti talaknya pun ada. Setelah perceraian itu pak lyad semakin membabi buta. diantaranya :

- a. Merusak pipa paralon 185 batang dibakar semua, 1 peti kaca, bata hebal hampir 3 m³ dan belum lagi alat - alat kecil yang dihancurkan. Dan saat sidang dilakukan bukannya sadar atau minta maaf malah yang ada pak lyad marah-marah. Semua yang hadir saat itu jadi saksinya.
- b. Mobil Suzuki Ertiga digetok sampai penyok oleh pak lyad memakai batu, pak lyad sendiri mengakuinya lewat whatsapp. Bukti whatsapp dan foto mobil yang rusakpun saya masih simpan,
- c. Menghancurkan loringdoor gudang besi dengan mobil SS yang dikendarainya, tetangga lokasi seperti bu Mimin siap jadi saksi jika dibutuhkan.
- d. Mengancam lewat whatshaap mau membakar rumah

Semua kejadian itu diketahui tetangga yang mungkin bisa dijadikan saksi jika dibutuhkan. Tidak cuma itu dengan meluapkan rasa kesal dan kemarahannya pak lyad pun mendirikan usaha sendiri yang usahanya hampir sama dengan yang saya miliki, yang mungkin saya berpikir pak lyad ingin bersaing secara usaha dengan saya sehingga menimbulkan tingkat emosional pak lyad semakin



tinggi karena kami bersaing secara bisnis. Emosional pak lyad itu terbukti dari banyaknya perkataan kasar dan ancaman pak lyad lewat whatsapp (*bukti tersimpan dalam HP*). Dengan keadaan tersebut saya memiliki keberanian untuk mengajukan perceraian ke pengadilan dan keluarlah akte cerai yang saat ini saya miliki.

Ada cerita lain dalam perjalanan rumah tangga kami. Selang beberapa tahun, saat saya mengajukan akte cerai ke pengadilan, pak lyad melakukan kekerasan dengan memukul tangan saya sebelah kiri sampai memar, bukti kejadian kekerasan itu dan bukti laporan kepolsek dan hasil pisum dari Rumah Sakit Sekarwangi sebagai bukti kejadian tersebut berkasnyapun masih ada pada saya dan untuk saksinya bapak Kanit Azam dan bapak Kapolsek Kalapanunggal Bapak Ujang yang bertugas mengurus perkara tersebut hingga akhirnya masuk ke pengadilan dan pak lyad dijatuhi hukuman 6 bulan. Saat pak lyad menjalani hukuman saya merasa sedih dan berdo'a kepada Allah agar pak lyad diberikan Hidayah atas semua yang telah terjadi. Sebagai manusia saya paham tidak ada yang sempurna semuanya pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Dan saya berharap dengan semua yang telah terjadi ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kami, dan saya berharap jika pak lyad telah menyelesaikan hukumannya dapat berubah dan menyadari segala kesalahan yang telah diperbuatnya.

Namun setelah beberapa bulan keluar dan menyelesaikan hukumannya yang kurang lebih 6 bulan, pak lyad masih penasaran dengan harta gono gini dan membawa hal ini ke jalur hukum yang terjadi sekarang ini.

Jadi tidaklah benar pernikahan kami itu berjalan selama 5 tahun, karena sesuai hitungan waktu dari mulai pernikahan sampai dengan jatuh talak 3 tersebut adalah hanya 2 tahun 8 bulan.

Halaman 14 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Selama pernikahan dengan bapak Iyad Suryadi kami diberikan kepercayaan dan dikaruniani seorang anak laki-laki yang Alhamdulillah kami sudah memberikan nama Muhamad Timur yang dilahirkan di Sukabumi tanggal 25 Januari 2017.

3. Seiring berjalannya waktu dan mungkin ini sudah jadi takdir kami sehingga pada tanggal 7 November 2019 saya mengajukan gugatan cerai atas pernikahan kami. Hal itu saya lakukan karena merasa dikeluarga sudah tidak ada kecocokan lagi. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kami lewati bersama, suka maupun duka kami lalui bersama. Didalam pengajuan perceraian kepengadilan saat itu kami sepakat tidak mengajukan upaya hukum, hal itu kami lakukan karena perceraian dipengadilan tersebut hanya sebagai pelengkap dan memiliki bukti bahwa kami sudah berpisah dan dinyatakan sah menurut hukum dengan diterbitkannya akta cerai yang bernomor : 0240/AC/2020/PA.cbd tertanggal 6 Februari 2020, karena secara agama kami sudah lama berpisah tepatnya pada tanggal 4 Desember 2017.

4. Setelah kami berpisah memang sudah seharusnya kami melakukan musyawarah untuk pembagian harta bersama, apalagi dari hasil pernikahan tersebut kami sudah dikaruniai seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun keadaan kami sudah tidak mungkin bisa dipersatukan lagi. Maka untuk membuktikan rasa kasih sayang kami berdua, kami telah melakukan musyawarah baik secara ngobrol berdua maupun musyawarah yang disaksikan oleh orang lain yang pelaksanaanya dilakukan dikantor Desa Cihamerang pada tanggal 08 April 2018 (*bukti kesepakatan terlampir*).

Dari hasil musyawarah tersebut disepakati beberapa hal diantara hal yang paling penting adalah kami sepakat membagi harta gono gini



masing-masing mendapatkan harta sebesar Rp. 80.000.000,- untuk bagian ayah dan Ibu telah sepakat membawa harta masing-masing, dan untuk bagian anak dibuatkan deposito dari hasil asset gono gini dengan nominal Rp. 25.000.000,- dari pak lyad sebagai ayah (pihak kesatu), dan dari saya sebesar Rp.55.000.000,- sebagai ibu (pihak kedua) jadi nominalnya dari keduanya adalah sebesar Rp.80.000.000,- hasil keputusan musyawarah ini tertuang dalam surat kesepakatan bersama tanggal 08 April 2018 yang disaksikan oleh kepala desa Cihamerng dan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Tapi pada realisasinya sampai saat ini deposito untuk anak kami belum dibuat, hal itu dikarenakan pihak kesatu dalam hal ini pak lyad tidak pernah memberikan uang dari aset yang di bawa sesuai kesepakatan.

Selang satu tahun akhirnya kami bersidang atau melakukan musyawarah kembali pada tanggal 6 April 2019 dan diperoleh hasil keputusan bersama. Point penting dari keputusan bersama ini; kedua belah pihak harus menyiapkan uang sebesar @ Rp. 50.000.000,- Uang tersebut akan didepositokan untuk anak kedua belah pihak atas nama Muhamad Timur. Kedua belah pihak sepakat akan menyetorkan uang tersebut selambat-lambatnya 1 tahun dari kesepakatan itu dibuat. (*bukti kesepakatan terlampir*). Namun pak lyad tidak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut karena beralasan mau mencalonkan diri dalam pilkades, uang yang dia miliki mau dipakai dulu untuk biaya pencalonan tersebut. Jadi sangat tidak benar jika pak lyad memiliki asumsi kami belum melakukan musyawaah tentang pembagian harta bersama dan malah mengajukan hal ini ke jalur hukum. Seharusnya pak lyad berpikir didalam surat kesepakatan bersama sudah jelas tertulis dan kami berdua sudah menyepakatinya. Justru dengan hal ini seharusnya sayalah yang menggugat pak lyad karena selama ini belum atau tidak



pernah melaksanakan hasil kesepakatan tersebut padahal itu semua demi kebaikan dan bekal anak kami nanti dimasa yang akan datang.

5. Dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri jelas harus ada kerjasama baik kerjasama dirumah maupun dalam bidang usaha, hal itu bertujuan untuk saling membantu dan meringankan beban pasangannya. Walaupun dalam hukum islam seharusnya tugas seorang istri adalah berbakti pada suami dan melayani segala keperluannya. Namun dalam hal ini saya memiliki perbedaan pandangan. Saya menikah dengan pak lyad dalam status janda dengan memiliki anak tiga dari suami saya sebelumnya. Saya sudah terbiasa hidup mandiri, berusaha sendiri untuk menghidupi semua anak-anak saya dari hasil keringat saya sendiri.

6. Dalam gugatan pada tahun 2016 kami membangun usaha bersama dengan pak lyad itu tidak benar sama sekali karena Untuk menghidupi anak-anak saya, sebelum saya menikah dengan pak lyad Suryadi saya sudah memiliki usaha sendiri dari hasil usaha saya sebelumnya dengan almarhum suami saya. Harta dan usaha sebelum saya menikah dengan pak lyad yaitu pertokoan atau grosir pakaian dua lantai, usaha kreditan atau cash mebeuler dan elektronik serta penjualan matrial bangunan, dengan rincian sebagai berikut :

- 5 tahun sebelum menikah dengan pak lyad saya memiliki toko pakaian dengan 45 pedagang yang keliling setiap hari. Setiap satu minggu atau satu bulan sekali mereka menyetorkan hasil uang penjualannya. Hal itu dilakukan karena para pedagang keliling tersebut tidak memiliki modal. Dengan hanya modal kepercayaan kami bekerja sama saling membantu demi kelancaran usaha yang saya kembangkan dan penjual keliling merasa dibantu dengan usaha ini, karena hanya bermodalkan kepercayaan dan kerjakeras saja. Belum ditambahkan dengan hasil penjualan saya secara langsung



ditoko. Dengan usaha tersebut saya memiliki modal usaha sekitar Rp. 150.000.000 dengan rincian Rp. 100.000.000 untuk modal pedagang keliling dan Rp. 50.000.000,- untuk jualan saya ditoko yang saya jual secara langsung kepada pembeli.

➤ Pada tahun yang sama saya juga memiliki usaha penjualan mebeuler dan elektronik yang dilakukan secara cash dan kredit terhadap konsumen langsung atau juga pesanan melalui pedagang keliling yang saya miliki dengan modal saat itu senilai Rp. 70.000.000,-

➤ Sebelum nikah dengan pak lyad saya sudah usaha dengan almarhum suami saya dengan menyalurkan barang matrial bangunan kepada pemesan/konsumen langganan saya sebagai contoh pembangunan rumah ust. Epen, pembangunan rumah bapak Endik, bapak Iwan Kowi, bapak Atria dan banyak lagi yang lainnya.

➤ Sebelum nikah dengan pak lyad saya sudah memiliki usaha bersama dengan dengan pak Dadang yang melaksanakan setiap proyek yang masuk ke desa Cihamerang dengan turun modal Rp. 200.000.000,- untuk pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah desa Cihamerang seperti pembangunan TPT, pengaspalan, irigasi, dan lainnya. Dalam usaha bersama ini saya hanya menurunkan modal dan pak Dadang sebagai kepala borong. Dan sesuai kesepakatan kelebihan dari setiap proyek kami bagi dua. Dan setelah saya menikah dengan pak lyad urusan proyek desa ini saya serahkan kepada suami saya untuk terjun langsung dalam pelaksanaan proyek yang walaupun permodalannya tetap dari saya. Dan sampai sekarangpun uang proyek yang ada di desa lewat tangan pak lyad masih tersisa Rp. 67.000.000,-

6. 1 *yang menyatakan bahwa "Tanah darat dan sawah Tanah 15.000 m² dijual seharga Rp. 300.000.000,- dengan pembeli bapak Zulfikri*



disaksikan oleh bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan dengan alamat objek yang beralamat di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01 Desa Cipeuteuy kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi”.

Mengenai hal tersebut, saat kami melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 maret 2015, saat itu pula bapak lyad masih menyicil ke 3 Bank yaitu bank BRI, BPRKS, dan bank MANDIRI, berdasarkan cerita dari pak lyad uang pinjaman tersebut dipakai untuk pembelian tanah yang dimaksudkan. Karena untuk membeli tanah tersebut memakai uang bank yang saat pernikahan baru diangsur kurang lebih 1 tahun akhirnya saya ikut membantu bersama-sama saling menopang untuk membayar angsuran ke Bank nya. Sayapun ikut memberikan modal untuk mengolah tanah tersebut untuk di jadikan lahan pertanian seperti menanam timun, kacang, padi dsb saksinya pegawai dikebun semua. Hasil penjualan Tanah sangat tidak benar di modalkan kepada saya, itu termasuk *laporan palsu* karena kronologis uang yang Rp. 300.000.000-, saya ingat betul. Tanah tersebut dijual kembali ke bapak zulfikri senilai Rp. 300.000.000,- dikarenakan kami tidak bisa melunasi sisa angsuran ke pak Zulfikri untuk pelunasan pembelian tanah tersebut. Sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut oleh pa lyad digunakan untuk :

- a. Dibelikan tanah seluas 800 m² dipinggir jalan sebelah barat tanah ma Eroh, sebelah utara bapak Engkai, sebelah selatan jalan raya sebelah timur perbatasan dngan tanah bpk Idang,tanah tersebut di beli senilai Rp. 80.000.000,- dari bapak Baban, saya sendiri mengetahuinya
- b. Selain dibelikan tanah Uang tersebut di bangunan toko 5 lokal pakai kayu dan Grc senilai Rp. 30.000.000-, dan matrialnya saya yang mendanai.

Halaman 19 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



- c. Uang tersebut dibelikan tanah dan bangunan dari ibu Santi seluas 132 m² yang berlokasi sebelah barat: SMK ATIJAN, sebelah utara: jln raya Pameungpeuk, sebelah timur : perbatasan tanah pak Emus. sebelah selatan : rumah bpk Kosah senilai Rp. 45.000.000,- dan tanah beserta bangunannya bahwa tanah tersebut di jual oleh bpk iyad kpd bapak Dede senilai Rp. 45.000.000,- dan uangnya digunakan untuk modal pupuk pertanian kepada petani salah satu saksinya Bpk Kandi.
- d. Uang tersebut di berikan kepada Ibu Irma Mantan istrinya Yang sekarang menjadi istrinya Lagi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk modal Jualan baju dan mebeler di Arendah. Hal itu saya mengetahuinya dari perkataan suami saya (Iyad Suryadi) yang waktu itu meminta izin kepada saya.
- e. Bahwa uang tersebut dipinjamkan kapada bapak Kandi yang di Cisarua untuk modal usaha, jual beli sayuran sebesar Rp.10.000.000,- dan di modalkan pula untuk membeli bibit dan pupuk kepada petani sebesar Rp. 15.000.000,- dengan catatan nanti keuntungan nya bagi hasil. (video rekaman ada)
- f. Bahwa uang tersebut di pinjamkan kpd bapak Dadang sebesar Rp. 10.000.000,- pinjaman pribadi dan pak Iyad pun membawa uang tersebut. (video rekaman ada).
- g. Bahwa uang tersebut dipinjamkan kepada bapak Iwan Kowi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk modal usaha jual beli sayuran bahkan bpk Iwan kowi juga mengakui masih ada hutang Rp. 2.000.000,- dari hutang permodalan tersebut (video rekaman ada).



- h. Bahwa uang tersebut di pakai modal usaha jual beli sayuran kepada bapak Solihin senilai Rp. 5.000.000,-. (video rekaman ada).
- i. Bahwa uang tersebut di pinjamkan kepada bapak Indar untuk modal usaha jualan sayuran keliling senilai Rp. 5.000.000,-. (video rekaman ada).
- j. Bahwa uang tersebut di pinjamkan kepada tukang jualan bastus yang berjualan di Toko ci sarua senilai Rp. 2.000.000,-. (video rekaman ada).
- k. Bahwa uang tersebut di pinjamkan kepada bapak Kumis ibu Ida sebesar Rp. 10.000.000,- untuk modal usaha Jual beli kambing (video rekaman ada).
- l. bahwa uang tersebut di pinjamkan kepada ibu Yoyoh/mang Engkong untuk modal warung masakan (video rekaman ada).
- m. bahwa uang tersebut dipinjamkan kepada bapak asep sebesar Rp. 20.000.000,- dan juga mendanai bibit dan pupuk tanaman sebesar Rp. 18.000.000,- (video rekaman ada).

Jadi, tanah darat dan sawah Tanah 15.000 m² yang dijual seharga Rp. 300.000.000, seharusnya masuk gugatan saya karena proses pembelian dan pengelolaan tanah tersebut bersama saya saat kami masih berumah tangga.

6.2 *"Tanah hak usaha luas tanah 22.000 m² dijual seharga Rp.250.000.000,- dengan pembeli bapak Suherman disaksikan oleh bapak Ipan dan bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002 Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.*



Berikut riwayat tanah hak guna usaha; Tanah tersebut dibeli selagi saya baru menikah kurang lebih 1 minggu. Setelah tanah tersebut dibeli kemudian tanah tersebut digarap untuk dijadikan lahan pertanian, saya sendiri turun modal sebesar Rp.26.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. salah satunya pupuk kandang ayam Rp. 3.000.000,- dari pak Engkay,
- b. ngeborong pengolahan lahan atau nutup mulsa 3 rol Rp. 4.500.000,- ke pak Ejang,
- c. ngeborong ngebungbung/menyemai bibit cengek sekitar RP. 1.500.000,- ke tim bu Lenih,
- d. ngeborong ajir kepada pak Ejang Rp. 1.500.000,-
- e. ngeborong lokasi yang di legok senilai Rp. 3.000.000,- ke pk ejang,
- f. ngeborong yang dekat saung senilai Rp. 1.000.000,-
- g. ngeborong lahan Timun senilai Rp. 2.000.000,-
- h. ngeborong dibawah saung Rp. 3.000.000,-
- i. ngeborong lahan yang datar Rp. 3.000.000,-
- j. bibit pisang kurang lebih Rp. 1.000.000,-
- k. biaya yang kerja selama sebulan setengah Rp. 2.500.000,-

Tanah tersebut bukan dijual dengan harga Rp.250.000.000,- melainkan tanah tersebut dijual ke pak Suherman senilai Rp. 130.000.000,- dan uangnya pun di potong hutang piutang pak lyad ke pak Suherman senilai kurang lebih Rp. 70.000.000,- sisanya diambil uang untuk modal pertanian bukan di berikan kepada saya, bukti percakapannya(audio) pun ada bisa dijadikan bukti. Dan



mengenai saksi yang dimuat oleh penggugat itu tidak benar, karena kedua orang tersebut tidak menyaksikan proses jual beli tanah tersebut dengan kata lain pak lyad mencantumkan saksi palsu, dan bukti kwitansi proses penjualan tanah tersebut tidak ada. Hal ini saya ketahui dari orang yang membeli tanah tersebut.

Saya sangat mendukung usaha pertanian yang dikelola oleh suami saya, dengan memberikan modal dan dukungan moril serta tenaga untuk kelancaran usaha pertanian kami. Jadi tanah Hak Guna usaha senilai Rp. 250.000.000,- tersebut harusnya masuk gugatan balik saya terhadap mantan suami saya karena itu semua kami dapatkan saat kami masih berumah tangga.

7. Terimakasih kepada penggugat, mengenai hasil penjualan asset penggugat yang dibawa setelah pernikahan kami sudah saya jelaskan pada poin 6.1 dan 6.2

8. Adapun mengenai harta yang digugat oleh pak lyad sebagai penggugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dibawah ini akan saya ceritakan kronologis atas kepemilikan harta. Semoga jadi bahan pertimbangan baik Tim Pengacara penggugat maupun Majelis Hakim.

A. HARTA TIDAK BERGERAK

8.1. Ruko 3 lantai. Ruko 3 lantai yang luasnya 40 m². Riwayat ruko lantai satu dan lantai dua sebagai berikut : seperti yang sudah saya sampaikan dipoint sebelumnya, rumah dan toko tersebut saya bangun pada tanggal 10 September 2015, saat itu saya sudah memiliki usaha toko baju dua tingkat dengan modal usaha Rp. 150.000.000 dengan rincian Rp. 100.000.000 untuk modal pedagang keliling dan Rp. 50.000.000,-; usaha mebeuler dan elektronik dengan modal Rp. 70.000.000,- serta modal



usaha pada proyek desa sebesar Rp. 200.000.000,-. Dari seluruh modal tersebut saya kembangkan pada usaha material bangunan dengan membangun tempat atau ruko material dan pengadaan material bangunannya. Semua itu saya dapatkan dari hasil usaha saya sendiri sebelum kami menikah. Untuk kebutuhan HOK, konsumsi dan material bangunan lantai satu dan dua itu semua itu saya ambil dari modal usaha sebelum pernikahan saya dengan pak lyad. Pak lyad hanya membantu penyediaan kayu dan mendesain serta mengatur bagaimana bangunan ruko tersebut. Seharusnya sebagai kepala keluarga pak lyad bertanggung jawab penuh untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarga. Jadi modal pembangunan ruko dan modal usaha menggunakan uang saya sendiri dari usaha saya sebelum kami menikah. Karena pak lyad menjual tanah yang sebesar Rp. 300.000.000,- dan tanah yang dijual sebesar Rp. 250.000.000,- pada tahun 2016, sedangkan saya membangun toko lantai satu dan dua serta mengeluarkan modal usaha untuk matrial yaitu pada tanggal 20 Agustus 2015. Jadi sangat tidak benar pembangunan toko dua lantai dan permodalan tersebut memakai uang pak lyad karena saat itu belum menjual tanah yang seharga Rp. 300.000.000,- tersebut dan juga pada saat itu usaha saya lebih maju daripada usaha pak lyad. Penghasilan sayapun lebih besar dari pada pak lyad.

Sedangkan pembangunan rumah lantai ke tiga itu dibangun pada tahun 01 Januari 2017. Uang untuk membangun lantai tiga itu saya dapatkan dari pinjaman BPKB Mobil SS saya ke bank BFI yang saya beli sebelum pernikahan dengan pak lyad dan Alhamdulillah cair sebesar Rp. 45.000.000,- uang tersebut dipakai untuk membangun lantai tiga sebesar Rp. 20.000.000,-



dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- dipakai oleh pak lyad untuk usaha dia sendiri.

Tak lama setelah kami selesai membangun lantai 3 akhirnya kami memutuskan bercerai. Akhirnya pak lyad tidak mau bertanggung jawab atas angsuran ke bank BFI, setelah itu mau ngak mau saya harus mengangsur angsuran tersebut sendiri sebesar Rp. 3.000.000/bulan. Untuk kepastiannya boleh dicek ke bank BFI (No tlp pihak Bank saya lampirkan). Jadi sangat tidak benar apabila pembangunan rumah lantai 3 ini merupakan hasil bersama, justru saya sangat dirugikan karena saya yang mencicil angsuran tiap bulannya sedangkan tidak semua uang tersebut dipakai untuk pembangunan rumah lantai 3 karena sebagian uang tersebut dipakai oleh pak lyad untuk usaha dia sendiri. Saya berusaha ikhlas karena rizki Allah yang mengatur dan Alhamdulillah angsuran tersebut kini sudah lunas.

Riwayat tanah yang luasnya 40 m² saya beli pada tanggal 21 Agustus 2015. Saya membeli tanah tersebut memakai uang dari hasil usaha saya sendiri sebelum menikah dengan pak lyad saksinya bapak Fei. Bapak Fei sendiri dan ibu saya yang tahu kronologis uang tersebut. Dan nilainya pun bukan Rp. 42.000.000,- tetapi Rp. 39.000.000,- Pak Hakim bisa menilai sendiri penggugat hanya menebak nominal pembelian tanah tersebut karena pak lyad tidak mengeluarkan uang satu rupiah pun untuk pembelian tanah tersebut. Saat itu kami belum lama menikah dan pada saat itu pula pak lyad berada pada masa-masa susah karena memiliki angsuran ke tiga Bank yang seperti saya ceritakan diatas. Saat itu harga sayuranpun sedang menurun drastis, makanya saat saya membeli tanah tersebut Pak lyad menahan harga terlebih dahulu, dia bilang nanti saja



membayarnya patungan setelah pak lyad menjual tanah yang Rp. 300.000.000,- tapi kata saya apa bedanya sekarang ataupun nanti sama saja. Untung saya mempunyai uang tersebut. Jadi kesimpulannya saya membeli tanah tersebut saat pak lyad belum menjual tanah yang Rp. 300.000.000,- semuanya memakai uang saya sendiri hasil dari usaha saya sendiri.

8.2. Gudang matrial tanah 60 m² yang dibeli dari bu Leni. Tanah dari bu Leni, aslinya saya beli seharga Rp. 13.000.000,- bukan Rp. 50.000.000,- bukti kwitansinya dan saksinyapun ada. Kronologisnya: bu Leni adalah salah satu asset pedagang keliling saya dan memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- yaitu hutang kreditan baju dan mebeuler yang keuangannya macet diluar dan bu Leni menggalangnya dengan menjual tanah tersebut. Dari harga tanah yang disepakati saya hanya membayar sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- saja. Uang itu pun dibelanjakan lagi untuk matrial keperluan pembuatan kamar mandi. Jadi pembelian tanah tersebut benar-benar memakai uang saya pribadi dari hasil pembayaran piutang sebelum saya berumah tangga dengan pak lyad. Dan setelah kami bercerai talak 3 saya membangun gudang semen diatas tanah tersebut pada tanggal 20 November 2018. Saya membangun bangunan tersebut tanpa didampingi oleh pak lyad karena kami sudah bercerai dan pembangunan tersebut murni dari hasil usaha saya sendiri dan menghabiskan dana sebesar Rp. 22.000.000,- Jadi tidak benar pembelian tanah dan pembangunan bangunan tersebut memakai uang dari pak lyad karena saat itu kami sudah bercerai.

8.3. Penggilingan padi yang luasnya 800 m² yang dibeli dari bapak Hendrik. Penggilingan padi tersebut saya beli setelah akte



cerai keluar yaitu pada tanggal 17 April 2020 bukti kwitansinyapun ada. Kronologis pembelian penggilingan padi tersebut awalnya pak Hendrik sedang membangun rumah adiknya yang bernama Mega pada tahun 2019 semua materialnya dari toko saya, tak terasa hutang materialnya sampai Rp.90.000.000,- dan pada tahun sama pak Hendrik menggadaikan tanah dan penggilingan padi seharga Rp. 30.000.000,- katanya untuk membayar HOK pekerja pembangunan rumah adiknya, dan akhirnya sayapun menggadainya. Saat saya menggadai tanah dan penggilingan padi tersebut saya sudah bercerai dengan pak Lyad dan pak Lyad pun tidak pernah membantu atau mendukung semua usaha saya. Akhirnya pak Hendrik menjual tanah dan penggilingan padi tersebut seharga Rp. 130.000.0000,- dengan syarat pak Hendrik bersedia melunasi semua hutangnya ke toko material saya, akhirnya kesepakatan jual beli tersebut terjadi dan pak Hendrik hanya memperoleh uang sisanya saja sebesar Rp. 10.000.000,- dari hasil kesepakatan jual beli. Bukti kesepakatan jual beli dan akte tanahnya pun atas nama saya dan pak Hendrik siap bila suatu saat dijadikan saksi. Sedangkan pada gugatan tertulis tanah dan penggilingan padi tersebut datanya Rp. 100.000.000,- berarti data tersebut tidaklah benar. Jadi, pembelian tanah dan penggilingan padi tidak benar dibeli saat kami masih berumah tangga tapi dibeli setelah akte cerai saya terima dari kantor pengadilan.

8.4. Pertokoan 5 pintu yang berlokasi di kampung Pajagan Rt 02/02. Tanah tersebut saya beli dari bapak Ustad Umar pada tanggal 26 Januari 2018 tepatnya 1 tahun setelah saya cerai talak 3. Pak ustad umar memiliki utang kepada saya sebesar Rp.



10.000.000,- dan dia mau menjual tanahnya seharga Rp. 26.500.000,- dipotong hutang pak ustad sebesar Rp. 10.000.000,- dibelanjakan lagi untuk alat alat matrial sebesat Rp. 6.500.000,- Dan sayapun hanya membayar Rp. 10.000.000,- kepada pak Umar, itu pun dibayar secara dicicil. Pak Umar pun bersedia dijadikan saksi. Kemudian setelah tanah tersebut lunas pada tahun 2019, saya mendapatkan uang dari hasil proyek yang dipegang pak Dadang sebagai patner bisnis saya. Dan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran HOK dan alat-alat matrial bangunannya. Pak lyad tidak pernah sama sekali mendampingi dan mendukung apalagi mengeluarkan dana saat saya membeli tanah dan membangun pertokoan tersebut karena saat itu kami sudah bercerai. Dana yang saya keluarkan untuk pembangunan pertokoan tersebut senilai Rp. 40.000.000,- bukan senilai Rp. 90.000.000,- dan ada saksi yang siap bila dihadirkan karena semua itu menggunakan uang dari proyek sebelum menikah dengan pak lyad.

8.5. Tanah parkir pasar yang luasnya 120 m² yang berlokasi dekat Kantor Desa Cihamerang. Tanah tersebut saya beli dari pak Dedih Hermawan senilai Rp. 42.000.000,- tanah tersebut saya beli pakai uang saya sendiri. Ada saksi yaitu saudara Padil dan pak Dadang yang siap dihadirkan sebagai saksi. Dan uangnya saya dapatkan dari pembayaran utang proyek desa pada pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui pak Dadang. Jadi sangat tidak benar pembelian tanah parkir ini pakai uang pak lyad ataupun saat kami masih menikah karena saat itu saya sudah menerima talak 3 dari pak lyad

8.6. Tanah dan bangunan dari pak Kosah. Tanah dan bangunan itu saya beli senilai Rp. 46.000.000,- bukan pakai uang tunai,



melainkan saya belinya pakai alat-alat atau barang material yang nominalnya sekitar Rp. 14.000.000,- yang sisanya Rp. 32.000.000,- pak kosah meminjam uang dari Bank BPR Cicurug, tetapi dia tidak mampu untuk membayar angsurannya dan saya yang membayarkan angsuran setiap bulannya dan sampai sekarangpun saya masih mengangsurnya, bukti angsurannya pun ada. Dan petugas bank(pa Erik) yang mengambil setiap bulanya. Untuk kepastian datanya boleh dicek ke bank BPR Cicurug. Jadi saya membeli tanah tersebut setelah cerai talak 3 dan tanpa didukung ataupun didampingi apalagi dibantu masalah dana dari pak lyad.

8.7. Tanah yang luasnya 132 m² yang dibeli dari ibu Santi. Kronologis tanah tersebut di beli oleh pak lyad seharga Rp. 45.000.000,- sewaktu kami berumah tangga. Dan tak lama kemudian kurang lebih tiga bulan tanah tersebut dijual oleh pak lyad sama bapak Dede seharga Rp. 45.000.000,- dengan alasan untuk penambahan modal usaha dia sendiri. Pak Dede saat itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,- sedang sisa kekurangan untuk membayar ke pak lyad pinjam dari saya sebesar Rp. 20.000.000,- pak Dede membayar uang kepada saya tersebut dengan cara dicicil sebulan Rp.500.000,- dan sampai saat inipun masih memiliki cicilan. Sebagai bukti ada video rekamannya juga. Uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai oleh Pak lyad untuk modal usaha pertanian dikampungnya yaitu kampung Arendah desa Cipeuteuy. Jadi harusnya tanah tersebut masuk gugatan saya bukan malah sebaliknya karena saat penjualan tanah tersebut kami masih berumah tangga.



8.8. Sopa, Kasur, lemari baju, TV, Mesin cuci, kulkas dan perabot rumah tangga lainnya.

8.8.1 Sopa, sopa tersebut saya membelinya memakai uang saya pribadi dari hasil kelebihan kreditan mebeuler dan elektronik karena usaha ini sudah saya geluti 5 tahun sebelum saya menikah dengan pak lyad. Buktinya yaitu bos saya sendiri toko mebeuler serbaguna dan sumber elektronik yang siap dijadikan saksi.

8.8.2 Kasur, Kasur tersebut sudah ada sebelum menikah dengan pak lyad yang saya beli dengan almarhum suami saya. Cuma ngak mungkin kami tidur selamanya ditempat tidur bekas almarhum dan akhirnya saya mendapatkan THR tempat tidur dari toko serbaguna merk **Gudho**. Untuk kebenarannya boleh dicek ke toko yang bersangkutan. Jadi tidaklah benar Kasur tersebut dapat membeli pak lyad, justru pak lyad yang menumpang tidur dikasur hasil THR saya.

8.8.3 1 unit lemari baju. Lemari baju itu saya mengambil dari toko saya sendiri yang 5 tahun sebelum menikah ke pak lyad sudah ada

8.8.4 TV LED 32". TV LED tersebut saya dapatkan dari hasil THR toko Sumber Elektronik pada tahun 2019, dan ko Armin siap dijadikan saksi.

8.8.5 Mesin cuci. Dua tahun sebelum kami menikah saya sudah memiliki mesin cuci, dibelikan oleh almarhum suami saya. Pembantu rumah tangga saya siap jadi saksi.

8.8.6 1 unit kulkas dua pintu. Kulkas tersebut saya dapatkan dari ibu Epon. Kulkas tersebut merupakan barang sitaan karena ibu Epon tidak sanggup membayar cicilannya.



8.8.7 Alat-alat rumah tangga.alat rumah tangga tersebut sudah ada dan banyak sebelum kami menikah. Bahkan kalau kurangnya saya tinggal ngambil saja di toko saya. Saksinya bisa ditanyakan sama pembantu rumah tangga yang ikut sama saya dari semenjak saya menikah dengan almarhum dan sampai sekarangpun masih bekerja dengan saya.

B. HARTA BERGERAK

8.9. Motor Honda Beat tahun 2014. Motor ini saya beli saat kami lagi pacaran sama pak lyad yaitu pada tahun 2014. Kronologisnya, saat itu saya mau beli cash, tapi uangnya kurang Rp.3.000.000,- dan saat itu pak lyad bilang “biar saya tambahkan..... “ dan Alhamdulillah pak lyad memberikan tambahan untuk pembelian motor tersebut. Setelah motor itu dibeli, saya berniat mau mengembalikan uang yang Rp. 3.000.000,- tersebut sama pak lyad tapi pak lyad menolaknya dan bilang “ biar buat kamu saja “ beberapa bulan kemudian kami pun menikah. Tetapi Allah tidak memberikah kami jodoh yang panjang maka terjadilah perceraian sapa keluar talak 3 yang saya ceritakan diawal. Setelah perceraian itu terjadi, motor Beat tersebut masih dipakai oleh pak lyad. Dan saya sendiri kalau mau pakai motor tersebut jarang diberikan, dan kalau pun diberikan pasti mengeluarkan kata-kata kasar pada saya. Akhirnya pak lyad bilang “ boleh motor ini kamu pakai asalkan uang yang sebesar Rp. 3.000.000,-tersebut dibalikin.. “ dan akhirnya sayapun mengembalikan uang tersebut. Saksinya ibu saya sendiri. Uang tersebut dari hasil menjual kalung mas saya. Dan setelah uang tersebut diganti, pak lyad tidak pernah memakai motor beat lagi tetapi memakai motor Yamaha Mio punya anaknya.



8.10. Motor Honda Vario tahun 2019. Motor tersebut milik anak saya yang bernama Ahmad Dai Robi. Anak saya beli setelah kami bercerai talak 3. Anak saya sendiri yang membayar angsurannya ke bank NSS dan sampai sekarang belum lunas. Jadi jika ada anggapan dalam gugatan motor tersebut milik pak lyad atau hasil pembelian pak lyad, itu sungguh tidak benar karena DP untuk pembelian motor Vario tersebut memakai uang dari hasil penjualan motor Oproude anak saya sebesar Rp. 5.000.000,- dan angsuran perbulannya pun diangsur oleh anak saya Robi dari gaji setiap bulannya.

8.11. Mobil Suzuki Ertiga. Kronologis saya mengeluarkan uang untuk DP mobil tersebut sebesar Rp. 28.000.000,- dengan angsuran Rp. 4.731.000,-/bulannya. Uang DP tersebut saya dapatkan dari keuntungan toko baju saya yang saat itu saya mendapatkan kelebihan yang lumayan besar karena waktunya bertepatan dengan bulan Ramadhan menjelang id fitri, sehingga penjualan pakaian mengalami peningkatan dari bulan-bulan biasanya. Sedangkan untuk angsuran mobinya saya memakai uang angsuran dari ibu Elih Rustina yang diawal sudah saya ceritakan.(uang pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,-) dan bu Elih setor sebesar Rp. 3.500.000,- perbulan sedangkan kekurangan untuk angsuran mobil saya tambahkan dari kelebihan setoran pedagang pakaian saya yang 45 orang itu. Surat-surat kepemilikan mobil tersebut atas nama saya. Untuk hal ini pak lyad tidak pernah ikut serta membayar angsurannya, karena disaat yang bersamaan pak lyad memiliki angsuran pribadinya ke 3 Bank yaitu bak BRI, BPRKS dan bank Mandiri, apalagi setelah kami bercerai talak 3, seluruh kehiduapn rumah tangga menjadi beban saya sendiri. Bahkan kalau mau memperpanjang



masalah, suatu ketika pak lyad pernah merusak mobil saya tersebut pakai batu hingga bagian mobil benjok/kentob. Bukti foto dan saksi kejadian tersebut ada, dan siap dipanggil jika dibutuhkan.

8.12. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 2018. Mobil tersebut saya beli dengan cara kredit pada saat kami sudah bercerai talak 3 karena saya membeli mobil tersebut pada tahun 2018. Setelah perceraian saya sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk kepentingan dan memperlancar usaha matrial saya, dan Alhamdulillah saya mendapatkan untuk uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- dari hasil penjualan mobil Mitsubishi SS. Mobil tersebut saya miliki saat sebelum menikah dengan pak lyad. Untuk angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.245.000,-/bulan selama 3 tahun, itu saya ambil dari kelebihan usaha saya dari toko pakaian, dari toko mebeuler, dan dari toko matrial selalu saya sisihkan untuk memenuhi kebutuhan dan angsuran mobil tersebut. Jadi sangatlah tidak benar jika pak lyad menggugat mobil tersebut berdasarkan alibi harta bersama, karena pembelian dan angsuran mobil tersebut setelah terjadinya perceraian talak 3, dan tanpa didukung ataupun didampingi apalagi dibantu masalah dana dari pak lyad.

8.13. Mobil Suzuki APV pick-up tahun 2015. Kronologis mobil tersebut bukan dipakai atau digunakan oleh saya, tetapi mobil tersebut emang dipakai oleh pak lyad sendiri dan digunakan untuk usaha ditoko matrialnya dan saya tidak mau ikut campur atas kendaraan itu. Mobil tersebut sepengetahuan saya adalah milik pak Mohammad Yasir. Kemudian mobil tersebut dikredit oleh pak Dede lalu dari pak Dede diover kredit ke pak lyad. Dikarenakan pak lyad Tidak sanggup membayar



angsurannya ke pihak bank, maka mobil tersebut digadaikan ke orang pelabuan ratu melalui tangan pak Mitra. Setelah itu pak Mohamad Yasir menebus kendaraan tersebut dari orang pelabuan ratu bersama pak iyad dan pak Dede, saksinya pun ada. Jadi mengenai kendaraan tersebut harusnya masuk gugatan balik saya bukan sebaliknya.

DALAM REKONPENSASI

Namun setelah kejadian gugatan yang diajukan oleh pak Iyad terhadap saya, hal ini membuat hati saya terusik dan teringat kembali akan hak yang seharusnya menjadi milik saya dan anak saya. Adapun mengenai harta yang jadi gugatan balik saya antara lain:

A. HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah darat dan sawah Tanah 15.000 m² dijual seharga Rp. 300.000.000,- dengan pembeli bapak Zulfikri disaksikan oleh bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan dengan alamat objek yang beralamat di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeuteuy kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi”.

Karena tanah tersebut dibeli dan dicicil sewaktu kami berumah tangga dan bahkan saya juga turun modal dan mendukung sepenuhnya untuk pengembangan tanah tersebut yang dijadikan lahan pertanian. Tetapi pada tahun 2016 tanah tersebut dijual oleh pak Iyad, sedangkan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan pak Iyad sendiri.

2. Tanah Hak Guna Usaha luas tanah 22.000 m² dijual seharga Rp.250.000.000,- dengan pembeli bapak Suherman disaksikan oleh bapak Ipan dan bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Halaman 34 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Karena tanah tersebut dibeli saat kami berumah tangga pada tahun 2015. Setelah tanah tersebut dibeli kemudian digarap untuk dijadikan lahan pertanian, saya sendiri turun modal sebesar Rp.26.000.000,- seperti yang saya sampaikan dipembelaan, dan modal untuk membuka lahan pertanian tersebut sampai sekarang belum dikembalikan.

3. Tanah yang berlokasi dikampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 80.000.000,- itu kami beli tahun 2016 dari bapak Baban. Saat itu kami sedang dalam hubungan rumah tangga.

4. Bangunan 6 pintu yang dibangun dari kayu serta GRC berlokasi dikampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 30.000.000,- itu dibikin bangunannya pun selagi kami berumah tangga.

5. Tanah Hak Guna Usaha, di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeuteuy kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi tepatnya tebing samping vila. Itu kami beli senilai Rp. 20.000.000,- pada tahun 2015 selagi kami berumah tangga.

6. Tanah yang berlokasi di Kp. Pajagan RT 02/02 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang dibeli dari pak Agus senilai Rp. 26.000.000,- saat saya melahirkan anak kami Muhamad Timur. Uangnya pun minta dari saya selagi di Rumah Sakit Sekarwangi saksinya ibu saya sendiri.

7. Bangunan toko dan gudang yang berada di Kp. Pajagan RT 02/02 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 150.000.000,- dibangun bersama pada tahun 2016. Kami membangun pertokoan itu bertujuan untuk



membuka cabang matrial. Kami berdua yang mengeluarkan dana pembangunan dan HOK pekerjanya, banyak saksinya.

8. Tanah dari pak Agus yang berlokasi pinggir toko di Kp. Panjang Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 30.000.000,- pembelian tanah tersebut pada tahun 2016 selagi kami berumah tangga.

9. Membangun toko 6 lokal yang berlokasi di Kp. Panjang Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp.180.000.000,-itu uangnya dari hasil penjualan tanah yang Rp. 300.000.000,-

10. Tanah Hak Guna Usaha dari pak Rosih yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi seharga Rp. 15.000.000,- itu pun pak Rosih mau bayar utang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saya tapi uangnya tidak diberikan kepada saya sama pak lyad. Itu didapatkan sebelum akte cerai keluar

11. Tanah Hak Guna Usaha dari bapak Deden yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 10.000.000,-

12. Tanah Hak Guna Usaha dari bapak Oding yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 10.000.0000,-

13. Tanah diseberang toko Matrial yang berlokasi di Kp. Panjagan Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang di gadai Pak lyad dari almarhum bapak Eman Samsudin dan bu Sukarmi sebesar Rp. 10.000.000,-

B. HARTA BERGERAK



14. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 2016 yang diover ke H. Adit Dp. Mobil Rp. 25.000.000,- dengan angsuran Rp. 4.700.000,- baru 4 kali angsuran. Total Rp. 18.800.000,- Nominal over kredit saya tidak mengetahuinya.
15. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 2016 yang diover ke orang Bogor, Dp Rp. 25.000.000,- dengan angsuran Rp. 4.700.000,- baru 4 kali angsuran. Total Rp. 18.800.000,- Nominal over kredit saya tidak mengetahuinya.
16. Mobil Daihatsu putera yang sekarang dijual sama pak Atin dengan menyicil BPKB mobilnya senilai Rp. 50.000.000,-
17. Mobil pribadi Daihatsu Sibra warna putih yang digadai sebesar Rp. 50.000.000,- uangnya dari hasil usaha bersama sebelum akte cerai keluar
18. Mobil Mitsubishi T-SS warna biru. Mobil tersebut digadai dari bapak Ijur sebesar Rp. 20.000.000,-
19. Motor Oproud yang dipakai pak lyad sekarang senilai Rp. 13.000.000,-
20. Mobil Suzuki APV pick-up tahun 2015. Seharga rp. 60.000.000,-

Jadi total harta yang dibawa pak lyad seluruhnya Rp. 1.420.600.000,- (*satu milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah*). Kalau melihat waktu dan proses kepemilikan harta itu dan sayapun ikut mengeluarkan dananya, maka harta yang dimiliki pak lyad pun harusnya diperhitungkan dan dimasukkan kedalam harta milik bersama karena itu semua kami dapatkan sebelum akte cerai keluar, dan seharusnya saya mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut senilai Rp. 710.300.000,- (*tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah*).



Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021, dan perbaikan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 2 Februari 2021 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karena itu Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal yang Penggugat akui kebenarannya berdasarkan bukti yang sah untuk itu.

1. Bahwa benar pernikahan kami tanggal 18 Maret 2015 dengan kutipan akta nikah nomor : 109 / 13 / III / 2015, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, dan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 6 Februari 2020,
2. Bahwa pada Point 2 tergugat menyampaikan telah bercerai secara agama dengan dijatuhkannya Talak oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "**Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan**". Maka talak yang dijatuhkan oleh Penggugat terhadap tergugat tidak berakibat hukum di karenakan talak 3 tersebut di bawah tangan dan tidak di putus di hadapan Pengadilan dan hubungan ikatan perkawinan tersebut tetap



mengikat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun telah jatuh talak oleh penggugat terhadap tergugat dan kedudukan Harta bersama masih mengikat.

Bahwa Pemberian uang setiap minggu Rp.200.000 itu betul untuk membayar gaji pembantu rumah tangga, untuk kebutuhan sehari-hari saya ada usaha pertanian yang sudah berjalan juga mensuplay bahan-bahan material kebeberapa proyek pemerintah dan swasta bersama rekan-rekan saya juga pernah memberikan uang cash Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa dalam perjalanan usaha, saya curahkan segala dukungan baik moril maupun materil, sebagai modal dasar 4 bulan sebelum menikah saya punya modal tambahan dari penjualan 1 unit kandang ayam dan lahan 1.000 m² dengan transaksi Rp. 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa benar Penggugat mempunyai angsuran ke beberapa Bank dan waktu itu tinggal 4 bulan lagi dan di cicil dari usaha yang terpisah dari Tergugat Jadi tidak benar kalau tergugat ikut dalam pelunasan.

Bahwa Perempuan yang bertengkar sampai terjadi kekerasan fisik adalah istri pertama penggugat yang sedang hamil 7 bulan, sampai istri pertama penggugat di larikan ke Rumah Bidan setempat karena mengalami pendarahan. Dan Penggugat kesal sama tergugat karena sudah menganiaya istri dan anak yang masih dikandung kemudian cekcok yang pada akhirnya penggugat memukul bagian pinggul.

Bahwa uang yang di pinjamkan kepada bu elih itu adalah benar.

Halaman 39 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Bahwa Pembakaran 185 pipa dan perusakan kaca dan hebel itu adalah fitnah, kebetulan penggugat waktu itu menjelang pergantian tahun 2017 ke 2018 dan penggugat membakar ban bekas di dekat gudang material.

Bahwa Mobil yang penggugat pukul itu benar, karena tergugat tidak memberikan kunci kontak ketika ibu penggugat mau diajak berobat ke dokter.

Bahwa Rolling door yang penggugat tubruk itu benar, karena tergugat kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan mukhrim dan melakukan masak-masak di rumah tetangga.

Bahwa Ancaman yang penguat lakukan itu sekedar gertakan saja agar tergugat tidak berselingkuh terus.

Bahwa Pencubitan yang penggugat lakukan juga benar karena waktu itu penguat akan mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi tergugat melakukan fitnah-fitnah dan memprovokasi warga.tergugat juga melakukan perselingkuhan lagi bahkan sampai menikah bawah tangan padahal waktu itu antara penggugat dan tergugat belum resmi bercerai dan mereka bersekongkol untuk memenjarakan penggugat padahal masalahnya sudah beres ketika penggugat di laporkan ke polsek Kalapa nunggal, yang pada akhirnya Penggugat pun di penjarakan dan di vonis 3 bulan kurungan, bukan 6 bulan yang dituduhkan tergugat dan ternyata suami gelap tergugat adalah sdr Erwin, membawa uang hasil usaha sebesar kurang lebih 60.000.000.- status sekarang sudah cerai.

Bahwa Kesepakatan yang dibuat di balai Desa Cihamerang, tergugat mencabutnya di Kantor Polsek kalapanunggal, ketika itu penggugat dilaporkan melakukan KDRT.

Halaman 40 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Bahwa Toko pakaian sebelum pernikahan antara penggugat dan tergugat menikah itu benar sudah ada, tetapi selama kurang lebih 4 bulan tidak pernah ada pesan antar/jual beli bahan bangunan apalagi ada investasi Rp. 200.000.000 untuk proyek-proyek Desa Cihamerang.

Bahwa terkait Toko material yang 3 lantai itu ada dan beroperasi setelah kami menikah karena sebelumnya hanya ada toko pakaian.

3. Bahwa Tanah darat dan sawah dengan luas 15.000 m² sudah penggugat beli dan lunas sebelum menikah dengan tergugat dan hal itu merupakan harta bersama dengan istri pertama Penggugat.

4. Tanah 800 m² pengkuat beli dari penjualan yang 15.000 m² dari ayah kandung penggugat dengan nilai Rp. 20.000.000 bukan Rp. 80.000.000, adapun penggugat memberikan uang Rp. 80.000.000 kepada ayah kandung penggugat adalah Rp. 20.000.000.- untuk beli tempat yang kurang lebih 800 m², kemudian Rp. 60.000.000 bayar utang ke ayah kandung penggugat kemudian membeli tanahnya bapak yani yang sekarang jadi toko matrial, dan bekas gadai mobil Suzuki futura dari sdr Uur.

5. Pembangunan kios 6 pintu, materialnya penggugat beli sendiri dan bukan Rp. 30.000.000 tetapi hanya Rp. 15.000.000.

6. Bahwa dari penjualan asset, kemudian pengkuat belikan Tanah dan bangunan ibu santi itu benar dan menjualnya kepada adik ipar penggugat sdr Dede juga benar, tetapi uangnya waktu itu yang mengelola adalah tergugat untuk tambahan modal usaha.



7. Bahwa yang diberikan kepada istri pertama penggugat bukan Rp. 40.000.000.- tetapi Rp. 5.000.000.-

8. Bahwa benar Sdr Kandi pinjam modal Rp. 25.000.000 tapi bukan dari penjualan asset penggugat, melainkan pinjam nama dan menjaminkan BPKB mobil penggugat ke Bank SINARMAS.

9. Bahwa penggugat berani bersumpah bahwa tidak pernah melibatkan orang-orang untuk menjadi saksi palsu.

A. HARTA TIDAK BERGERAK YANG ADA PADA TERGUGAT.

1. Bahwa tanah dari Bapak Fei di beli oleh penggugat dan tergugat pada Tahun 2015 bukti transaksinya ada pada penggugat dan Waktu awal mau membangun penggugat dapat pinjaman dari Ayah kandung penggugat sebesar Rp. 60.000.000.- di berikan secara tunai oleh ayah kandung Pengggugat

2. Bahwa terkait Pembelian Tanah ibu Leni di beli setelah penggugat dan tergugat menikah, pada tahun 2015, karena waktu itu kami butuh lahan untuk menyimpan bahan bangunan.

3. Bahwa terkait Penggilingan padi dan Tanah kurang lebih 800 m² milik bapak Hendrik awalnya di gadekan kepada penggugat senilai Rp. 30.000.000, setelah 1 bulan membelinya senilai kurang lebih Rp. 100.000.000, di beli pada bulan Mei tahun 2019

4. Bahwa terkait Pembelian tanah bapak ust Umara di beli pada Bulan february tahun 2018, setelah kami menikah, dan dibangun pada tahun 2018.

5. Bahwa Tanah Parkiran Pasar Desa Cihamerang, awalnya ditawarkan kepada penggugat tetapi penggugat menolaknya karena itu asset Desa yang tidak bisa diperjual belikan, dan tergugat membeli Tanah parkiran tersebut pada tahun 2018.

6. Bahwa Pembelian Tanah dan bangunan milik bapak Kosah, sebagian barter dengan alat-alat bangunan adalah hasil



usaha yang di rintis oleh Penggugat dan tergugat pada awal pada tahun 2019.

7. Bahwa penggugat membeli tanah dan bangunan milik ibu Santi sebesar Rp. 45.000.000.-, adalah murni pakai uang pribadi penggugat dan penggugat menjual kembali kepada adik ipar penggugat namun Penggugat merasa tidak menerima pembayaran dari adik ipar tergugat karena waktu itu uangnya di terima oleh tergugat.

8. Bahwa awalnya dirumah yang kami bangun tidak ada sofa karena sempit kemudian setelah ruko selesai dibangun baru kami membeli sofa pada bulan Agustus tahun 2016.

9. Kasur Matras peninggalan mantan suami tergugat diberikan kepada anak-anak tergugat dan kami ganti dengan kasur yang baru pada bulan April tahun 2015.

10. Lemari pakaian yang lama karena kecil di pindahkan ke kamar anak-anak dan penggugat ganti dengan lemari yang lebih besar pada bulan September tahun 2015.

11. TV LED awalnya 22 inch diganti dengan 32 inch dan di beli oleh penggugat dan tergugat pada bulan Oktober 2016.

12. Mesin cuci yang lama dijual karena kapasitasnya kecil dan diganti dengan mesin Cuci Merk Politron dengankapasitas yang lebih besar pada bulan Mei tahun 2017

13. Kulkas awalnya 1 pintu diganti dengan yang 2 pintu merk Politron pada bulan Mei tahun 2016.

14. Alat-alat dapur seperti Kompor Gas, Dispenser, Ries Cooker, dan hampir baru semua, dan pembantu rumah tangga adanya setelah kami menikah.

B. HARTA BERGERAK YANG ADA PADA TERGUGAT



1. Motor Honda Vario thn 2019, di beli tahun 2019, di beli oleh penggugat dan tergugat karena Robi anak Tergugat punya motor cross sendiri.
2. Mobil Suzuki Ertiga di beli pada tahun 2016 adalah mobil yang di kredit setelah kami menikah dan di angsur bersama-sama dari hasil usaha bersama.
3. Bahwa sebelum kami mengkredit mobil L300 yang baru, awal mulanya untuk mengangkut bahan bangunan, penggugat menerima gadaian Suzuki Futura dari bapak Ijur dengan nilai Rp. 16.000.000, pakai uang pinjaman dari orang tua kandung penggugat pada tahun 2015.

C. HARTA TIDAK BERGERAK YANG ADA PADA PENGGUGAT

1. Bangunan 6 pintu atau kios yang berada di Desa Cipeteuy
2. Tanah HGU seluas 6.000 M² disamping vila Penggugat beli sebelum menikah dengan tergugat
3. Pengugat membeli Tanah dari bapak Agus pada tahun 2018, penggugat bayar dari pinjaman ke bank Mandiri senilai Rp. 30.000.000.-
4. Toko 6 pintu di maksud bukan dari penjualan asset yang 1500 M² tetapi dari pinjaman Bank BRI Rp. 120.000.000, pinjaman bahan bangunan dari TB perintis senilai Rp. 90.000.000 pada tahun 2019.
5. HGU dari bapak Rosih oper garap Rp. 15.000.000, uangnya dari pembayaran gadai penggilingan padi bapak Hendrik.pada tahun 2018.
6. HGU dari bapak Deden uangnya dari pembayaran gadai penggiling padi senilai Rp. 7.000.000 .pada tahun 2018.



7. HGU dari bapak Oding juga sama uangnya dari pembayaran gadai penggiling padi senilai Rp. 7.000.000 .pada tahun 2018.

8. Tanah seluas 200 M² disebrang toko penggugat di dapat dari bapak Eman senilai Rp. 10.000.000, sumber dana dari kredit ke BANK BRI.pada tahun 2018.

D. HARTA BERGERAK YANG ADA PADA PENGGUGAT

1. Mobil L300 Thn 2016 Dp 25.000.000, PENGGUGAT over kredit kepada H.Adit atas permintaan tergugat Dan uangnya penggugat berikan Rp. 5.000.000 untuk tergugat sebagai hadiah kemudian penggugat ambil lagi.dan mobil tersebut sekarang milik H. Adit.

2. Mobil L300 yang baru Dp Rp. 20.000.000, baru mau 3 bulan mengalami kerusakan parah dan penggugat mengalami kerugian 40.000.000 dan mobilnya tidak dilanjutkan sampai ke pelunasan.dan dikembalikan pada pihak Leasing.

3. Mobil Suzuki futura pick up thn 2012, unit itu sudah ada dan lunas sebelum kami menikah dan itu harta bersama dengan istri pertama penggugat dan sudah di jual pada tahun 2020.

4. Mobil Daihatsu Sигра Tahun 2019 sifatnya pinjam pakai dari sahabat penggugat bapak Suherman. Dan sekarang kendaraan tersebut digadaikan kepada Pak Denny tahun 2020,

5. Mobil Mitsubishi Ts 120, warna biru itu mobil backupan/tidak resmi. Dan bukan milik Penggugat.

6. Mobil Suzuki APV pick Up thn 2015, penggugat gadaikan sebesar Rp. 26.000.000, kepada Bapak Yasir, dan



uang tersebut untuk menafkahi keluarga, sewaktu penggugat didalam penjara

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, oleh karena itu Penggugat menolak Rekonvensi dari Tergugat, kecuali terhadap hal yang Penggugat akui kebenarannya berdasarkan bukti yang sah untuk itu.

A. HARTA TIDAK BERGERAK

1. Bahwa pada point 1 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah darat dan sawah seluas 15.000. M² adalah Harta bersama antara penggugat dan tergugat, bahwa hal tersebut tidak benar, bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah Tanah darat dan sawah seluas 15.000. M², adalah Harta Bawaan penggugat di beli pada tanggal 30 Agustus tahun 2014, senilai Rp. 250.000.000.- sebagian dari hasil penjualan warisan tanah penggugat di daerah Cipeteuy senilai Rp.150.000.000.- sebagaian lagi dari pinjaman pada Bank Mandiri dan BRI dan tersisa angsuran 4 bulan lagi setelah penggugat dan tergugat menikah dan penggugat melunasi sisa angsuran dari hasil usaha penggugat dari supplier material alam ke gunung Salak (Chevron)

2. Bahwa pada point 2 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah hak Guna Usaha seluas 22.000, M² adalah sebagai harta bersama, bahwa hal tersebut adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah Tanah Hak Guna Usaha seluas 22.000. M² di beli oleh penggugat dari bapak Emog (Alm) senilai Rp. 230.000.000.- pada tanggal 22 Oktobr tahun 2013, sebelum menikah dengan Tergugat dan di jual oleh

Halaman 46 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



penggugat kepada bapak Suherman dan tanah tersebut sebagai harta bawaan penggugat bukan harta bersama antara pengugat dan tergugat.

3. Bahwa pada point 3 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah berlokasi di Desa Cipeteuy Kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi senilai Rp.80.000.000.- adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut di beli senilai 20.000.000.- di beli dari bapak Baban tahun 2016.

4. Bahwa pada point 4 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Bangunan 6 pintu yang di bangun dari kayu serta GRC berlokasi di kampung Cisarua, Desa Cipeteuy kecamatan kabandungan senilai Rp.30.000.000.- adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah senilai Rp. 15.000.000.- di bangun pada tahun 2016.

5. Bahwa pada point 5 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah Hak Guna Usaha terletak di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi di beli senilai Rp. 20.000.000.- adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah di beli senilai Rp.6.000.000.- rupiah dari Bapak Aji pada tahun 2012.

6. Bahwa pada point 6 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah berlokasi di Kp. Pajagan Rt 02 Rw 02 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi di beli dari pak Agus senilai Rp. 26.000.000.- rupiah adalah benar, namun uang tersebut penggugat pinjam dari tergugat sebesar Rp. 10.000.000.- dan kekurangannya sebesar Rp. 16.000.000.- rupiah

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



penggugat peroleh dari bapak Suherman pada tahun 2016. dan uang tergugat sebesar Rp 10.000.000.- rupiah sudah penggugat kembalikan pada saat penggugat Selamatan 40 hari anak penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad timur. Sekaligus Syukuran Khitanan anak tergugat bernama Muhammad Anwar Ibrahim pada tahun 2016.

7. Bahwa pada point 7 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Bangunan Toko dan gudang yang berada di Kp.Pajagan Rt 02 Rw 02 Desa Cimaherang kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi senilai Rp. 150.000.000.- rupiah dibangun bersama pada tahun 2016, adalah tidak benar, bahwa faktanya adalah senilai Rp. 60.000.000.- rupiah, pada tahun 2016,

8. Bahwa pada point 8 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah dari pak Agus berlokasi di Pinggir toko di Kp. Pajagan Rt 02 Rw 02 Desa Cimaherang kecamatan Kabandungan kabupaten Sukabumi senilai Rp. 30.000.000.- rupiah adalah benar namun sumber keuangan untuk membeli tanah tersebut dari hasil Pinjaman Bank Rakyat Indonesai dan sampai saat ini belum lunas.

9. Bahwa pada point 9 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Membangun toko 6 lokal yang berlokasi di Kp. Pajagan Rt 02 Rw 02 Desa Cimaherang kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi senilai Rp.180.000.000.- dari hasil penjualan tanah senilai Rp.300.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah pembangunan took 6 lokal adalah senilai Rp.100.000.000.- rupiah, dan uang tersebut dari

Halaman 48 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



bank Mandiri dan Bank BRI pada Tahun 2018, dan masih menyicil dan sampai sekarang belum lunas,

10. Bahwa pada point 10 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah Hak Guna Usaha di beli dari bapak Rosih berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi seharga Rp.15.000.000.- rupiah adalah benar namun sumber keuangannya dari hasil penjualan tanah seluas 22.000 M²

11. Bahwa pada point 11 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah hak Guna Usaha di beli dari pak Deden seniali Rp. 10.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah senilai Rp 6.000.000.- rupiah uang tersebut dari hasil penjualan tanah seluas 22.000 M²

12. Bahwa pada point 12 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah Hak Guna Usaha di beli dari pak Oding (alm) senilai Rp. 10.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah Rp.7.000.000.- rupiah, uang tersebut dari hasil penjualan tanah seluas 22.000 M²

13. Bahwa pada point 13 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Tanah di seberang took material berlokasi di Kp. Pajagan Rt 02 Rw 02 Desa Cihamerang kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi senilai Rp.10.000.000.- rupia adalah benar, namun sumber uang tersebut dari hasil penjualan tanah seluas 22.000 M²

B. HARTA BERGERAK



14. Bahwa pada point 14 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Mobil Mitsuishi L 300 tahun 2016 yang diover ke H. adit DP Rp.25.000.000.- dengan angsuran Rp.4.700.000.- rupiah baru empat kali angsuran total Rp 18.800.000.- rupiah nominal over kredit saya tidak mengetahuinya adalah benar namun kendaraan tersebut sudah di over kredit ke H. Adit pada tahun 2016 dan tidak berada pada penggugat.

15. Bahwa pada point 15 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Mobil Mitshubisi L 300 tahun 2016 yang di over ke orang bogor dengan Dp.25.000.000.- rupiah dengan angsuran Rp.4.700.000.- rupiah baru empat kali angsuran total Rp 18.800.000.- rupiah adalah benar kendaraan tersebut sudah di over kredit ke H. Adit pada tahun 2016 dan tidak berada pada penggugat.

16. Bahwa pada point 16 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Mobil Daihatshu Futura yang sekarang dijual sama pak atin dengan menyicil BPKB mobilnya senilai Rp.50.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah Mobil tersebut sudah ada sejak tahun 2012 dan lunas pada tahun 2013 dan penggugat menjual kepada pak Atin senilai Rp. 39.000.000.- rupiah pada bulan September tahun 2020, setelah bercerai.

17. Mobil pribadi Daihatshu sigra warna putih yang digadai sebesar Rp.50.000.000.- Rupiah uangnya dari hasil usaha bersama sebelum akta cerai keluar adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah penggugat Pinjam pakai dari bapak Suherman pada tahun 2019.



18. Bahwa pada point 18 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Mobil Mitshubishi T-SS warna biru mobil tersebut digadai dari bapak Ijur senilai Rp 20.000.000.- rupiah adalah benar namun mobil tersebut adalah mobil back up atau tidak resmi atau bukan milik penggugat.

19. Bahwa pada point 19 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa Motor Oproud yang di pakai pak iyad sekarang senilai Rp.13.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah kendaraan tersebut pinjam pakai dari bapak suherman dan bukan milik Penggugat.

20. Bahwa pada point 20 dalam rekonvensi Tergugat mengatakan bahwa 1 unit kendaraan roda 4 merk Suzuki APP pick Up tahun 2015 Nomor Polisi F 8815 atas nama uhammad Yasir senilai Rp. 60.000.000.- rupiah adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah mobil tersebut berada di tangan pemiliknya dikarenakan pengugat tidak sanggup melunasi

Bahwa berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.



3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.848.300.000,- (Delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 424.150.000,- (Empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Gugatan Rekonvensi atau setidak – tidaknya Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak, berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa Tergugat Konvensi dalam duplik atas replik Penggugat Konvensi, menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Februari 2021, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penggugat yang telah berpegang teguh pada gugatannya yang walaupun apa yang menjadi gugatannya itu bukanlah hak penggugat seutuhnya melainkan ada hak saya sebagai tergugat. Hal itu berdasarkan bukti-bukti sah yang saya miliki.



1. Betul kami melakukan pernikahan tanggal 18 Maret 2015 dan cerai talak 3 pada tanggal 4 Desember 2017.

2. Secara hukum negara memang kami bercerai pada tanggal 6 Februari 2020, tetapi pak lyad telah mengeluarkan talak 3 dan dicantumkan dalam surat talaknya pada tanggal 4 Desember 2017. Surat talak 3 yang pak lyad buat itu sah menurut hukum agama islam yang saya anut karena bila seorang suami bermain-main atau bercanda dengan ucapan talakpun itu sudah sah, apalagi ini dibuat secara sadar dan ada saksinya serta bukti surat talak tersebut ada pada saya. Serta Sighat taklik yang tertuang dalam buku nikah menyatakan jika seorang suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan seorang isteri boleh mengajukan atau meminta talak, sedangkan hukum tersebut dibuat oleh pemerintahan agama. Dan selama talak 3 keluar sampai akte cerai keluar pak lyad tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Bahkan dalam ikatan pernikahan pun selama 2 tahun lebih itu pak lyad hanya memberikan napkah Rp. 200.000,- sebulan, untuk keperluan kami semua saya yang menanggungnya karena penghasilan usaha saya lebih besar daripada pak lyad. Kalau memang kata talak yang diucapkan dan ditulis penggugat tidak berlaku sedangkan secara agama islam kata talak itu adalah sah, lalu bagaimana kita menyikapi semua ini kalau harus selalu beracuan terhadap hukum dunia, sedangkan aturan agama yang selama ini kita anut malah dikesampingkan. Kalau mengacu kepada surat cerai dari pengadilan maka seharusnya harta yang ada di pak lyad pun menjadi hak bersama, karena kepemilikan harta tersebut masih dalam hukum pernikahan.

Pemberian uang Rp. 200.000,-/minggu untuk biaya pembantu rumah tangga itu tidak benar, karena pembantu rumah tangga saya diberikan gaji sebesar Rp. 900.000,-/bulan, itu dari hasil usaha saya

Halaman 53 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



dan pak lyad tidak pernah bilang itu buat biaya atau gaji pembantu karena pak lyad memberikan uang Rp. 200.000,- pun itu kalau ada sisa dari pembayaran yang kerja dikebun. Dan sangat tidak benar pak lyad memberikan uang senilai Rp. 10.000.000,- Memang pernah diucapkan mau memberikan uang tersebut tetapi tidak dilakukan dengan alasan saya akan diberikan toko di Pajagan dan sampai saat sekarang toko 9 pintu di Pajagan pak lyad yang mengelolanya.

Mengenai perjalanan usaha dengan penambahan modal hasil penjualan kandang ayam senilai Rp. 95.000.000,-,(point 4) itu tidak benar sama sekali karena karena dipoint 15.f pak lyad sendiri yang mengakui bahwa uang hasil penjualan kandang ayam tersebut dipakai untuk keperluan dia sendiri, adik (Iwan) dan orang tuanya. Saya tahu persis kronologis mengenai kandang ayam tersebut milik pak Baban (ayah pak lyad) bukan milik pak lyad. Dijualnya pun saat kami belum menikah dan uangnya pun dipergunakan oleh bapaknya, karena emang itu hak milik bapaknya pak lyad.

Pembayaran angsuran ke bank dan waktu itu tinggal 4 bulan lagi, itu sangat tidak benar. Ini merupakan kebohongan semua, semua buktinya akan saya lampirkan. Jadi bukan 4 bulan lagi, pak lyad punya setoran ke 3 bank tetapi selama kami berumah tangga saya yang mendukung semua usaha dia diproyek dan pertanian subsidi dananya dari saya dan saya pun ikut mendukungnya. Apalagi setoran tiap bulan ke 3 bank tersebut saya selalu mendukungnya baik materi maupun moral karena itu sudah jadi kewajiban dalam rumah tangga.

Perempuan yang bertengkar sampai terjadi kekerasan fisik adalah isteri pertama pak lyad, itu tidak benar sama sekali. Saat itu bu Irma datang kerumah saya mengaku hamil 3 bulan, kejadian itu disaksikan oleh banyak orang salah satunya pak Yati. Wanita itu

Halaman 54 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



minta tanggung jawab untuk dinikahi, dan itu fitnah kalau bu Irma sampai mengalami pendarahan karena saat kami bertengkar tidak terjadi adu fisik tetapi hanya pertengkaran mulut dan kami selesaikan masalah itu dengan kumpul bermusyawarah di rumah pak RT disaksikan banyak orang. Kami saling memaafkan dan saya bilang sama bu Irma "tolong lakukan test DNA kalau memang itu anak pak lyad silahkan nikah dan cerai sama saya". Akhirnya kami cerai talak 3 tanggal 4 Desember 2018 dan pak lyad menikah lagi pada tanggal 5 Februari 2018 dengan bu Irma dinikahkan oleh amil Sayuti dan disaksikan oleh warga setempat. Jadi kalau memang itu isteri pertamanya ngak mungkin mereka menikah lagi dan pak lyad telah melakukan kebohongan publik dengan status duda saat kami menikah. Bukti pemukulan pinggul itu bukan kejadian pada saat saya berantam pengakuan hamil tetapi itu setelah kami menikah 9 bulan dan kejadian wanita mengaku hamil tersebut. Jadi semua yang di sampaikan pak lyad itu tidaklah benar.

Uang yang dipinjamkan ke bu Elih itu benar sekali dan sampai sekarang. Bu Elih tidak membayar hutangnya karena pak lyad yang melarang membayar hutang tersebut terhadap saya. Jadi hutang bu Elih terhadap saya menjadi hutang pak lyad kepada saya, dan saya mohon diselesaikan.

Pembakaran pipa 185 batang dan perusakan kaca dan hebel itu fitnah, itun tidak benar dan bukan fitnah tetapi kenyataan dan saksinya pun ada serta bukti whatsapp pun mengakui bahwa itu dia lakukan secara sengaja.

Mengenai perusakan mobil penggugat mengakuinya, hanya saja alasannya itu tidak benar sama sekali, karena pada saat itu orang tua pak lyad dalam keadaan sehat wal afiat, dan pak lyad sendiri mengakui dia yang melakukan perusakan mobil tersebut lewat Whatsapp buktinya pun ada (terlampir).

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Alhamdulillah akhirnya penggugat mengakui telah melakukan perusakan Rolling door walaupun alasannya sangat jauh dari kenyataan. Bahwa perselingkuhan itu tidak benar dan fitnah. Saat itu dirumah pak Hendrik sedang masak-masak tetapi saya bukan mau nyamperin laki-laki tersebut, karena saya ke pak Hendrik mau mengambil uang matrial dan itupun tidak lama hanya sekitar 10 menit karena ditoko saya saat itu tidak ada yang jaga.

Bahwa ancaman yang lakukan itu hanya geretakan, itu tidak benar. Kalau hanya ancaman gak mungkin faktanya dilakukan, karena justru sebaliknya suami saya yang selingkuh dengan wanita sudah hamil 3 bulan dan mengaku sama suami saya serta meminta dinikahi sambil nangis dan ternyata benar itu anak mereka. Jadi yang selingkuh itu pak lyad bukan saya.

Itu tidak benar sama sekali, karena saat terjadi kekerasan terhadap saya kami sudah bercerai selama selama 2 tahun lebih dan saya sudah mendapatkan talak 3 dari Penggugat. Mengenai penggugat mau mencalonkan diri sebagai kepala Desa itu tidak ada hubungannya dengan saya. Masyarakat akan menilai seseorang sesuai pilihannya. Dan saya akui saya telah menikah dibawah tangan, karena secara agama islam, saya sudah sah menjadi seorang wanita single dan bebas mau menikah dengan siapapun. Saya melakukan pernikahan itu tidak cuma melaksanakan keinginan saya pribadi, namun sebelumnya saya juga berkonsultasi dengan orang – orang yang lebih paham tentang agama. Kalau saja agama melarang pernikahan yang saya lakukan tidak mungkin amil dilingkungan kecamatan kabandungan menikahkan saya dengan laki-laki lain. Dan mengenai kasus hukum yang berhubungan dengan penggugat, saat kami sudah islah di Kapolsek Kalapanunggal dan bukan surat perjanjian. Satu minggu kemudian pak lyad melanggar salah satu point tersebut, akhirnya kami bermusyawarah kembali

Halaman 56 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



disaksikan bapak Azam dan anggota kepolisian yang lainnya dan kakak saya yang bernama Sobur. Pak lyad sendiri yang menantang suruh dimasukin berkas- berkas pak lyad ke pengadilan atau ke kejaksaan, akhirnya terjadilah proses hukum. Bahkan kami sidang pertama pak lyad menangis meminta maaf dan sayapun memaafkannya karena rasa kemanusiaan, saya melihat dia adalah bapak dari anak saya akhirnya kesaksian saya meringankan dia dan pak lyad bebas dari penjara. Keluar dari penjara terjadilah gugatan gono gini ini.

Mengenai kesepakatan yang dilakukan di Desa Cihameran, pak lyad sendiri yang tidak melaksanakannya dan sampai dibuat kesepakatan kembali dikeluarga, buktinya pun ada. Kesepakatan ltupun tidak dilaksanakan juga padahal pak lyad sudah menyetujui dan menandatangani kesepatan tersebut diatas materai kalau dia mau melaksanakannya, tetapi sampai sekarang tidak sama sekali.

Mengenai toko pakaian memang sudah ada sebelum kami menikah. Toko pakaian saya tidak pernah beroperasi selama 4 bulan, itu bohong banyak buktinya. 45 pedagang saya siap jadi saksinya, karena pada tahun 2015 belum ada yang jualan online seperti sekarang, kami sebagai pedagang harus rajin menjajakn barang dagangan ke rumah-rumah warga. Hampir semua kampung saya memiliki pedagang, bahkan pesanan antar matrialpun sudah dilakukan dengan sopirnya anak saya Robi dan tetangga saya yang bernama Ori. Dan megenai investasi uang Rp. 200.000.000,- untuk proyek yang ada di desa Cihamerang itu benar adanya saksinya pun siap dihadirkan, bahkan proyek pak lyad pun saya yang mendanainya.

Bahwa itu tidak benar sama sekali, karena sebelum menikah dengan pak lyad pun saya dan almarhum suami saya sudah terjun ke matrial dan pak lyad sendiri melihat almarhum suami saya

Halaman 57 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



membawa besi dan matrial lainnya di jalan Arendah. Hanya saja toko lantai 1 dan 2 itu saat kami bangun sudah berumah tangga dengan pak lyad. Semua yang mendanai matrial dan HOK nya adalah saya sendiri karena pak lyad saat itu belum menjual tanahnya yang di Arendah. Hanya tenaga dan desain rumah tersebut dia yang mengerjakan. Bukankah emang seharusnya itu tanggung jawab pak lyad sebagai suami, bukan sebaliknya.

3. Tanah darat sawah yang luasnya 15.000 m² itu dibeli dengan menggunakan uang dari bank dan dicicil sewaktu kami berumah tangga dan bahkan saya juga turun modal dan mendukung sepenuhnya untuk pengembangan tanah tersebut yang dijadikan lahan pertanian. Dan saya sudah menjelaskan hal ini di refleksi saya point 1.

4. Itu tidak benar karena tanah yang 800 m² dibelinya atau transaksinyapun bersama saya, dan disaksikan sama ibu dan bapak mertua saya yaitu pada tanggal 20 Juni 2016. Uang untuk membeli tanah tersebut dari hasil penjualan tanah yang 15.000 dan pembelian tanahnya dari hasil kami nyicil ke Bank. Dan untuk pengolahan tanahnya pun kami lakukan bersama, saya punya buktinya. Jadi tanah tersebut pembeliannya bersama saya dan pengolahannya pun dilakukan secara bersama.

5. Mengenai pemban gunan kios 6 pintu, Itu tidak benar karena saya sendiri ikut terjun sepenuhnya selagi membangun toko tersebut baik moril maupun materil dan buktinya pun ada.

6. Itu tidak benar dan fitnah. Yang benar adalah saudara Dede membeli tanah tersebut kepada pak lyad dan mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan harga tanah tersebut senilai Rp. 45.000.000,- kurangnya senilai Rp. 25.000.000,- saya yang



nambahannya. Dan uang senilai Rp. 45.000.000,- pak lyad yang menggunakannya karena ngak mungkin uang tersebut saya yang menggalkannya tetapi saya pula yang memakainya. Saat itu ibu saya sendiri yang jadi saksinya, karena kami bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi uang tersebut pak lyad sendiri yang memakainya untuk keperluan modal pertanian serta untuk membayar upah kerja anak buahnya.

7. Seperti yang sudah saya jelaskan pada duplik saya sebelumnya di point 6.1. d bahwa Uang tersebut di berikan kepada Ibu Irma mantan istrinya Yang sekarang menjadi istrinya lagi sebesar Rp. 40.000.000,- untuk modal jualan baju dan mebeler di Arendah. Hal itu saya mengetahuinya dari perkataan suami saya (lyad Suryadi) yang waktu itu meminta izin kepada saya. Kalau pak lyad tidak mengakui hal ini dan hanya memberikan uang kepada bu Irma sebesar Rp. 5.000.000,- berarti pak lyad telah berbohong terhadap saya waktu itu.

8. Itu tidak benar, awalnya pinjaman uang pak Kandi tersebut dari hasil penjualan tanah yang luasnya 15.000 m², tetapi pak Kandi tidak membayarnya (macet), akhirnya pak lyad melisingkan BPKB mobil SS nya ke Sinarmas, kemudian dialihkan jadi pak Kandi yang membayar angsurannya ke Sinarmas. Itu kronologis aslinya, dan untuk pembuktiannya bisa di cek langsung ke Sinarmas.

9. Mengenai penggugat pernah melibatkan saksi palsu atau tidak nanti akan terbukti. Dan saya yakin Allah Maha Mengetahui segal yang terjadi.

A. HARTA TIDAK BERGERAK YANG ADA PADA TERGUGAT

1.1.1.1.1.1.1 Mengenai tanah dari bapak Fe'i Itu tidak benar sama sekali, karena kronologis pembangunan dan tanahnya sudah saya

Halaman 59 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



jelaskan pada duplik jawaban saya sebelumnya. Demi Allah itu apa adanya, tetapi masalah jasa pak lyad saya akui karena begitu pun saya ada jasanya disemua usaha mantan suami saya. Setahu saya bapak pak lyad memberikan pinjaman uang itu buat pembangunan proyek desa bukan buat saya dan ada saksinya. Uangnya pun pak lyad yang mengelolanya bersama pak Kades Cihamerang.

1.1.1.1.1.1.2 Betul selagi kami menikah tetapi bu Leni membayar hutangnya kepada saya dan pembangunannya pada tanggal 20 November 2018. Saat itu kami sudah bercerai talak 3 bukti talaknyapun ada. Dari semenjak talak 3 pak lyad tidak pernah memberikan napkah lahir maupun batin, apalagi mendukung atau mendampingi semua usaha yang saya geluti, justru sebaliknya setelah kami bercerai talak 3 pak lyad membuka usaha sendiri seperti usaha yang saya miliki. Jadi itu tidak benar sama sekali.

1.1.1.1.1.1.3 Mengenai tanah dan penggilingan padi Itu tidak benar sama sekali. Tanah penggilingan padi digadai sama pak lyad awalnya pada tahun 2019. Tetapi di tahun 2019 pula ditebus oleh pak Hendrik karena mungkin ada masalah. Terus oleh pak Hendrik digadaikan lagi sama saya senilai Rp. 30.000.000,- setelah beberapa lama digadai oleh saya kemudian pak Hendrik sedang membangun rumah bu Mega dan matrianya belanjanya dari saya. Setelah itu pak Hendrik menawarkan tanah tersebut kepada saya untuk dibeli, karena pak Hendrik mau melunasi semua utang matrianya dan sisa uang dari penjualan tanah tersebut mau dipergunakan oleh pak Hendrik. Akhirnya terjadilah akad jual beli dengan catatan semua hutang matrial rumah senilai Rp. 90.000.000,- dilunasi dan saya hanya membayar sisanya saja sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah tersebut. Jadi membeli tanah penggilingan padi tersebut senilai Rp. 130.000.000,- itupun setelah kami bercerai, bukti kwitansinya pun



ada pada saya. Jadi sangat tidak benar tanah penggilingan itu pak lyad yang membelinya, karena transaksinya pun setelah kami bercerai dan akte cerainya pun sudah keluar.

1.1.1.1.1.1.4 Mengenai tanah yang dibeli dari bapak ustad Umara, Itu tidak benar sama sekali. Saya beli tanggal 26 Januari 2018 sedangkan kami bercerai talak 3 tanggal 4 Desember 2017 dan kronologisnya sudah saya ceritakan dalam duplik saya sebelumnya. Dan membangun ruko tersebut pada tahun 2019 tepatnya 2 tahun setelah kami bercerai talak 3 dan pak lyad pada waktu itu sedang ibadah ke Tanah Suci tidak pernah memberikan dana atau moril untuk membangun toko tersebut. Saksinya pun banyak bisa dihadirkan.

1.1.1.1.1.1.5 Mengenai tanah parkir dekat kantor Desa Cihamerang, Itu tidak benar sama sekali. Kronologisnya sudah saya jelaskan di duplik saya sebelumnya pada point 8.7 dan tanah tersebut bukan asset desa tapi punya pribadi ada buktinya dan itu saya dapatkan setelah kami bercerai talak 3 dan semua itu tanpa ada dukungan moril maupun dana dari pak lyad.(bukti video terlampir).

1.1.1.1.1.1.6 Mengenai tanah dan bangunan milik bapak Kosah, Betul pakai alat-alat material seperti yang saya jelaskan di duplik saya sebelumnya pada point 8.6, tetapi itu saya beli pada tanggal 13 November 2019 setelah kami bercerai talak 3 dan sedang menunggu akte cerai keluar. Sampai sekarang saya masih menyicil angsuran ke Bank tiap bulannya, buktinya masih ada. Jadi itu saya dapatkan setelah akte cerai keluar.

1.1.1.1.1.1.7 Tanah dan Bangunan Milik Bu Santi Itu tidak benar sama sekali dan fitnah, karena yang membeli tanah tersebut adalah adik saya saudara Dede. Saat itu Pak Dede hanya mempunyai uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membayar tanah tersebut ke pak



lyad sedangkan harga tanah tersebut senilai Rp. 45.000.000,-
kurangnya senilai Rp. 25.000.000,- sedangkan pak Dede tidak mau
meminjam ke Bank, akhirnya saya pinjamkan uang senilai Rp.
25.000.000,- dan uang tersebut saya berikan sama pak lyad saksinya
pun masih ada. Ngak mungkin saya yang mengeluarkan uang
tersebut tetapi saya pula yang memakainya. Saat itu ibu saya sendiri
yang jadi saksinya, karena kami bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi
uang tersebut pak lyad sendiri yang memakainya untuk modal
pertaniannya.

1.1.1.1.1.1.8 Sopa tersebut saya yang membelinya dan sudah
saya jelaskan di duplik saya sebelumnya pada point 8.8.1, ibu pak
lyad dan saudaranya juga pernah membeli mebeuler dan elektronik
dari toko saya karena saya usaha mebeuler dan elektronik jauh
sebelum kami menikah.

1.1.1.1.1.1.9 Kami pertama menikah memakai Kasur peninggalan
dari almarhum suami saya sebelumnya. Setelah kami menikah saya
mendapatkan THR tempat tidur dari toko Serbaguna tempat saya
belanja. Jadi bukan pak lyad yang membelikan melainkan pemerian
dari bos Mebeuler Serbaguna.

1.1.1.1.1.1.10 Lemari Pakaian, Itu tiak benar pak lyad yang
membelikannya, justru karena ada tambahan baju suami saya saat itu
akhirnya mengambil sendiri lemari dari usaha saya sendiri sebelum
bersama pak lyad sudah saya jalani.

1.1.1.1.1.1.11 TV tersebut bukan dari pak lyad, tetapi hasil THR dari
toko Sumber Elektronik, bos saya dari sebelum kami menikah saya
sudah usaha dan bekerjasama dengan toko elektronik tersebut.

1.1.1.1.1.1.12 Itu tidak benar. Mesin cuci itu sudah ada dari dulu
hingga sekarang. Hanya saja pada tahun 2020 saya mendapatkan



THR lagi berupa mesin cuci baru. Jadi mesin cuci dirumah sekarang ada dua buah. Silahkan dicek kebenarannya.

1.1.1.1.1.1.13 Itu tak benar. Kulkas saya itu satu pintu, karena yang dua pintu itu hasil sitaan dari konsumen yang tidak mampu membayarnya dan sekarang sudah diberikan kembali kepada orangnya. Dan saya sekarang memakai kulkas yang satu pintu lagi.

1.1.1.1.1.1.14 Itu tidak benar sama sekali. Peralatan rumah tangga saya sudah lengkap semua jauh sebelum saya menikah dengan pak lyad. Hanya saja saat baru menikah satu minggu saya dibelikan langsung 1 set karena langsung saya yang lama gosong.

B. HARTA BERGERAK YANG ADA PADA TERGUGAT

1. Motor Honda vario tahun 2019, itu tidak benar karena motor tersebut milik anak saya Robi tetapi yang menggunakan isterinya Irna mantu saya. Jadi Robi memiliki dua motor, 1 unit motor vario dan satunya lagi motor cross dan kronologisnya sudah saya jelaskan pada duplik saya sebelumnya di point 8.10

2. Mobil Suzuki Ertiga, itu tidak benar. Saya mengeluarkan uang DP mobil ertiga tersebut memakai uang saya dari hasil toko baju menjelang bulan Ramadhan. Pak lyad sendiri mengakui kalau bu Elih meminjam uang kepada saya dan cicilan dari bu Elih tersebut saya pergunakan untuk bayar angsuran mobil ertiga dan datanya pun sudah saya jelaskan pada duplik saya sebelumnya di point 8.11 Pak lyad sendiri mengakui adanya pinjaman uang kepada saya pribadi pada reflik pak lyad di point 7

3. Mobil L 300, itu tidak benar sama sekali karena uang hasil penjualan mobil Suzuki putera dari pak Ijur tersebut awal mulanya memakai uang orang tuanya, tetapi orang tua pak lyad ingin memakai



uang tersebut akhirnya uang mobil tersebut digantikan oleh saya kepada orang tuanya tanpa pak Lyad tahu. Dan setelah uang tebusan mobil tersebut cair diambil oleh orang tua pak Lyad dan diberikan kepada saya sebagai pengganti uang saya sebelumnya. Untuk kebenarannya silahkan dipertanyakan langsung sama bapak pak Lyad dan saya yakin bapak mertua saya akan menceritakan semuanya. Mengenai hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan pada duplik saya sebelumnya di point 8.12

C. HARTA TIDAK BERGERAK YANG ADA PADA PENGUGAT

1. Mengenai bangunan 6 pintu yang berada di kp cisarua itu tidak benar sama sekali, kami bangun bangunan tersebut saat kami masih dalam ikatan pernikahan yaitu yaitu pada tahun 2016 dan bukti nota-notanya pun masih ada di saya bisa dijadikan bukti
2. Tanah seluas 6.000 m². Tanah tersebut kami beli pada tanggal 12 September 2015 dari bapak Adin sebesar Rp 20.000.000,- dan pak Lyad menjualnya kepada pak Jendral senilai Rp. 35.000.000,- dan uangnya pun dia yang memakainya. Sedangkan pembelian dan pengelolaannya kami lakukan bersama-sama saat kami berumah tangga. Saksinya pun ada (bukti vidio terlampir)
3. Tanah dari bapak Agus tersebut kami beli saat kami berumah tangga dan pak Agus sendiri sebagai penjualnya siap dijadikan saksi.
4. Mengenai Toko 6 pintu itu tidak benar, karena pinjaman dana Rp. 120.000.000,- dari Bank BRI itu cair pada tanggal 14 Maret tahun 2019 sedangkan bangunan 6 pintu tersebut dibangun pada tanggal 15 Januari tahun 2018. Dari perbedaan waktu pencairan



dana dari bank dan waktu pembangunan toko 6 pintu tersebut bisa terlihat kebenarannya.

5. Tanah HGU dari bapak Rosih, itu saat kami bersama.
6. Tanah HGU dari bapak Deden, itu saat kami bersama.
7. Tanah HGU dari bapak Oding, itu saat kami bersama.
8. Tanah seluas 200 m² seberang toko matrial itu tidak benar, karena dibeli sebelum uang dari Bank BRI cair. Saksinya pun ada.

D. HARTA BERGERAK YANG ADA PADA PENGGUGAT

1. Mobil L 300 tahun 2016 itu tidak benar. Jawabannya sudah saya sampaikan pada refleksi saya sebelumnya di point 14, dan mobil tersebut kami beli selagi kami berumah tangga.
2. Mobil L 300 yang DP Rp 20.000.0000 Jawabannya sudah saya sampaikan pada refleksi saya sebelumnya di point 15, dan mobil tersebut kami beli selagi kami berumah tangga.
3. Mobil Suzuki Futura pick up tahun 2012 memang benar sudah lunas, tetapi BPKB nya di lingskan kembali ke Bank selagi kami masih berumah tangga dan berarti mobil tersebut termasuk kreditan lagi.
4. Mobil Daihatsu Sibra tahun 2019 yang katanya pinjam, itu tidak benar dan saksi nya pun ada yaitu bapak Jejen yang menggadaikannya kepada pak Iyad bukan dari pak Suherman.
5. Mobil Mitsubishi T-SS warna biru, itu tidak benar. sudah saya sampaikan pada refleksi saya sebelumnya di point 18



6. Mobil Suzuki APV Pick up tahun 2015 itu tidak benar, karena kronologisnya sudah saya jelaskan pada duplik saya sebelumnya di point 8.13. pak Edi dan pak Yasir siap jadi saksinya.

II. DALAM REKONVENSİ

Saya sebagai tergugat tetap pada jawaban dan gugatan balik saya. Hal itu dilakukan karena saya berpendapat bahwa apa yang saya gugat balik itu merupakan hak bersama karena saat itu kami masih ada dalam ikatan pernikahan.

A. HARTA TIDAK BERGERAK

1. Tanah darat dan sawah Tanah 15.000 m² di beli dan dijual seharga Rp. 300.000.000,- dengan pembeli bapak Zulfikri disaksikan oleh bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan dengan alamat objek yang beralamat di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeuteuy kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi”.

Dalam rekonvensi dari penggugat menyatakan bahwa penggugat sendiri mengakui bahwa tanah tersebut mebelinya seharga Rp. 250.000.000,- dengan menggunakan uang pinjaman ke tiga Bank, itu benar sekali, karena tanah tersebut dibeli dan dicicil sewaktu kami berumah tangga dan bahkan saya juga turun modal dan mendukung sepenuhnya untuk pengembangan tanah tersebut yang dijadikan lahan pertanian. Tetapi pada tahun 2016 tanah tersebut dijual oleh pak lyad, sedangkan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan pak lyad sendiri.

2. Memang benar Tanah Hak Guna Usaha luas tanah 22.000 m² dibeli dari bapak Emog (alm), dan dijual seharga Rp.250.000.000,- dengan pembeli bapak Suherman disaksikan



oleh bapak Ipan dan bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Karena tanah tersebut dibeli saat kami berumah tangga pada tahun 2015. Setelah tanah tersebut dibeli kemudian digarap untuk dijadikan lahan pertanian, saya sendiri turun modal sebesar Rp.26.000.000,- seperti yang saya sampaikan dipembelaan, dan modal untuk membuka lahan pertanian tersebut sampai sekarang belum dikembalikan.

3. Tanah yang berlokasi dikampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 80.000.000,- itu kami beli tahun 2016 dari bapak Baban. Sedangkan dalam Rekonvensi penggugat mengatakan pembelian tanah tersebut Rp. 20.000.000,- itu tidak benar karena saat itu kami sedang dalam hubungan rumah tangga dan sayapun menyaksikan pembelian tanah tersebut.

4. Bangunan 6 pintu yang dibangun dari kayu serta GRC berlokasi dikampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 30.000.000,- itu dibikin bangunannya pun selagi kami berumah tangga dan semua bukti notanya pun masih ada.

5. Tanah Hak Guna Usaha, di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeuteuy kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi tepatnya tebing samping vila. Itu kami beli senilai Rp. 20.000.000,- pada tahun 2015 selagi kami berumah tangga dan itu benar adanya, bukan Rp. 6.000.000,- seperti sanggahan penggugat pada Rekonvensinya. Belum lagi jika dijumlahkan dengan biaya



pengolahan lahan dan lainnya. Mungkin kalau dijumlahkan bisa melebihi dari nilai tersebut.

6. Tanah yang berlokasi di Kp. Pajagan RT 02/02 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang dibeli dari pak Agus senilai Rp. 26.000.000,- saat saya melahirkan anak kami Muhamad Timur. Uangnya pun minta dari saya selagi di Rumah Sakit Sekarwangi saksinya ibu saya sendiri.

7. Bangunan toko dan gudang yang berada di Kp. Pajagan RT 02/02 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 150.000.000,- dibangun bersama pada tahun 2016. Kami membangun pertokoan itu bertujuan untuk membuka cabang matrial. Kami berdua yang mengeluarkan dana pembangunan dan HOK pekerjanya, banyak saksinya.

8. Tanah dari pak Agus yang berlokasi pinggir toko di Kp. Panjang Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp. 30.000.000,- pembelian tanah tersebut pada tahun 2016 selagi kami berumah tangga. bukan uang pinjaman dari bank BRI, semuanya bisa saya buktikan.

9. Membangun toko 6 lokal yang berlokasi di Kp. Panjang Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi senilai Rp.180.000.000,-itu uangnya dari hasil penjualan tanah yang Rp. 300.000.000,- bukan uang pinjaman dari bank Mandiri dan bank BRI, semuanya bisa saya buktikan.

10. Tanah Hak Guna Usaha dari pak Rosih yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi seharga Rp. 15.000.000,- itu pun pak Rosih mau bayar utang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada saya tapi uangnya tidak diberikan kepada saya sama pak Iyad. Itu

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



didapatkan sebelum akte cerai keluar. Jadi pembelian tanah tersebut bukan dari penjualan tanah yang 22.000 m²

11. Tanah Hak Guna Usaha dari bapak Deden yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 10.000.000,- buktinyapun ada dan bukan dari penjualan tanah yang 22.000 m²

12. Tanah Hak Guna Usaha dari bapak Oding yang berlokasi di Kp. Pameungpeuk Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 10.000.0000,- buktinyapun ada dan bukan dari penjualan tanah yang 22.000 m²

13. Tanah diseberang toko Matrial yang berlokasi di Kp. Panjagan Rt 02/02, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang di gadai Pak Iyad dari almarhum bapak Eman Samsudin dan bu Sukarmi sebesar Rp. 10.000.000,- buktinyapun ada dan bukan dari penjualan tanah yang 22.000 m²

C. HARTA BERGERAK

14. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 2016 yang diover ke H. Adit Dp. Mobil Rp. 25.000.000,- dengan angsuran Rp. 4.700.000,- baru 4 kali angsuran. Total Rp. 18.800.000,- dan alhmdulillah penggugat pun mengakuinya dan uang hasil over kreditnya pun dipakai oleh penggugat.

15. Mobil Mitsubishi L 300 tahun 2016 yang diover ke orang Bogor, Dp Rp. 25.000.000,- dengan angsuran Rp. 4.700.000,- baru 4 kali angsuran. Total Rp. 18.800.000,- dan alhmdulillah penggugat pun mengakuinya dan uang hasil over kreditnya pun dipakai oleh penggugat.



16. Mobil Daihatsu putera awalnya digadaikan sama pak Atin saat kami masih dalam ikatan pernikahan dan BPKB mobil tersebut digadaikan oleh penggugat ke bank SINARMAS senilai Rp. 50.000.000,- dan kami pun membayar angsuran tiap bulannya. Kemudian mobil tersebut dijual ke pak Atin dan penggugat sendiri yang menebus BPKB dari Bank

17. Mobil pribadi Daihatsu Sigras warna putih yang digadai sebesar Rp. 50.000.000,- uangnya dari hasil usaha bersama sebelum akte cerai keluar bukan milik pak Suherman seperti yang dikatakan oleh pengugat. Buktinya siap dihadirkan.

18. Mobil Mitsubishi T-SS warna biru. Mobil tersebut digadai dari bapak Ijur sebesar Rp. 20.000.000,- memang bukan milik penggugat tapi uang gadainya adalah milik penggugat dan saat itu kami masih ada dalam ikatan pernikahan menurut hukum.

19. Motor Oproud yang dipakai pak Iyad sekarang senilai Rp. 13.000.000,- adalah benar milik penggugat bukan milik pak Suherman.

20. Mobil Suzuki APV pick-up tahun 2015. Seharga Rp. 60.000.000,- Kronologis mobil dipakai oleh pak Iyad sendiri dan digunakan untuk usaha ditoko materialnya dan saya tidak mau ikut campur atas kendaraan itu. Mobil tersebut sepengetahuan saya adalah milik pak Mohammad Yasir. Kemudian mobil tersebut dikredit oleh pak Dede lalu dari pak Dede diover kredit ke pak Iyad. Dikarenakan pak Iyad Tidak sanggup membayar angsurannya ke pihak bank, maka mobil tersebut digadaikan ke orang pelabuan ratu melalui tangan pak Mitra. Setelah itu pak Mohammad Yasir menebus kendaraan tersebut dari orang pelabuan ratu bersama pak Iyad dan



pak Dede, saksinya pun ada. Jadi uang senilai Rp. 60.000.000,- tersebut sepenuhnya digunakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil - dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT ;

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3202191003780001 atas nama Penggugat tanggal 15-02-2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
- 2.** Fotokopi Surat Keterangan Usaha NO : 500/462/Trantib/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh an. Camat Kabandungan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);
- 3.** Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 03 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Penjual Bapak Pei dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.3);
- 4.** Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Tanah darat milik Bapak Pe'l tanggal 06 Juni 2015 sejumlah Rp 42.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.4);
- 5.** Fotokopi Kwitansi Pembelian untuk pembayaran tanah HGU milik Bapak Emog seluas 22.000 M2 tanggal 22 Oktober 2013 sejumlah Rp 230.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen len, (bukti P.5);
- 6.** Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Jual Beli tanah + kandang an. Bapak Fery, berlokasi di Kp. Tipar, Desa Kabandungan tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp 95.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.6);



7. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Tanah + kandang ayam berlokasi di Blok Tipar tanggal 10 Desember 2014 sejumlah Rp 70.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Pelepasan Hak Bumi dan Bangunan an. Santi luas 135 M tanggal 09 Oktober 2017 sejumlah Rp 45.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.8);

9. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Gadai Mobil Suzuki Futura an. Izur tanggal 02 Juni 2015 sejumlah Rp 16.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.9);

10. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Sebidang Tanah Darat berlokasi di Kp. Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi an. Baban luas tanah 800 M2 tanggal 08 Oktober 2016 sejumlah Rp 20.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.10);

11. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran Oper Garap Tanah HGU PT INTAN HEPTA Luas Tanah 3000 M2 tanggal 12 Januari 2015 sejumlah Rp 12.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.11);

12. Fotokopi Kwitansi Uang Pembayaran dari Suherman, Oper garap Tanah HGU PT INTAN HEPTA Luas Tanah 22.000 M2 tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp 250.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.12);

13. Fotokopi Kwitansi Penjualan untuk Pembayaran Tanah Darat dan Sawah luas tanah 15.000 M2 berlokasi di Blok Parigi, Desa Cipeuteuy, tanggal 10 Agustus 2016 sejumlah Rp 300.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.13);



- 14.1. Fotokopi Kwitansi Pembelian untuk Pembayaran Tanah Parigi an. Zulfikri, tanggal 26 Februari 2013 sejumlah Rp 58.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.1);
- 14.2. Fotokopi Kwitansi Pembelian untuk Pembayaran Tanah Parigi an. Zulfikri, tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp 98.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.2);
- 14.3. Fotokopi Kwitansi Pembelian untuk Pembayaran Tanah Parigi an. Zulfikri, tanggal 17 Oktober 2013 sejumlah Rp 12.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.3);
- 14.4. Fotokopi Kwitansi Pembelian untuk Pembayaran Tanah Parigi an. Zulfikri, tanggal 05 Desember 2013 sejumlah Rp 10.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.4);
- 14.5. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah lokasi di Parigi (Arendah), tanggal 06 Januari 2014 sejumlah Rp 20.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.5);
- 14.6. Fotokopi Kwitansi Pembelian Untuk Pembayaran Sisa Utang, tanggal 30 Agustus 2014 sejumlah Rp 15.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.6);
- 14.7. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah berlokasi di Arendah an. Gusmiarni tanggal 13 Desember 2014 sejumlah Rp 25.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.14.7););
15. Fotokopi Fayoff Report Bank Rakyat Indonesia dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.15);



16. Fotokopi Loan Payoff Quotation Bank Mandiri dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.16);

II. SAKSI - SAKSI ;

1.

A

zat Sudrajat bin Obay, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar point 6.1, dimana saksi menjadi saksi pada saat tanah darat dan sawah seluas 15.000 M2 milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yang beralamat di Kp. Arendah Rt.01, Rw.001, Desa Cipeutey, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi dijual kepada Bapak Zulfikri, pada tahun 2013 dan pembeliannya baru selesai sampai tahun 2014, namun saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui awal transaksi tersebut karena lokasinya di depan rumah saksi sekitar 20 M;

2.

S

uherman bin Sutin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah rekanan bisnis (jual beli matrial);
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar point 6.2, yaitu bahwa sepengetahuan saksi tanah hak guna usaha seluas 22.000 M2 yang berlokasi di Kp. Parigi Rt.009, Rw.002, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sekitar tahun 2013 dibeli oleh



Pak Iyad dari pak Moge menurut cerita dari Pak Iyad karena saksi tidak hadir pada saat transaksinya, namun sekarang tanah tersebut telah dibeli oleh saksi dari pak Iyad seharga Rp 250.000000,00 dengan pembayaran awal sebesar Rp 150.000.000,00 sisanya dibayar lunas dan dibuat kwitansi tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp 250.000.000,00 ;

3. Iw an Arifin bin Baban, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar point 8.1, yaitu bahwa Ruko 3 (tiga) lantai Luas Tanah 40 M2 yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.004, Rw.001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan kini berada dalam pengusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembelian Ruko tersebut, tidak tahu berapa nominalnya, juga tidak tahu beli dari siapa;

4. K osah bin Kosih, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman bisnis (Meubel);
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar point 8.6, sebagai berikut :
 - bahwa pada tahun 2017, Saksi menjual Tanah dan bangunan berupa AJB atas nama Santi kepada Penggugat atas perintah Santi, yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.004, Rw.01, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan,



Kabupaten Sukabumi seharga Rp 45.000.000,00 yang dibayar secara cash dengan disaksi kan oleh isteri saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar point 8.7, sebagai berikut :
 - bahwa sekitar tahun 2019, Saksi atas nama Santi menjual Tanah dan bangunan Luas Tanah 132 M2 yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.007, Rw.01, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi seharga Rp 43.000.000,00 kepada Tergugat, dan baru dibayar oleh Tergugat seharga Rp 22.000.000,00, sisanya dibayar dicicil oleh Tergugat atas kesepakatan bersama dan hingga sekarang belum ada peralihan dari Santi kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat Konvensi untuk mendukung dalil jawabannya, atas kesempatan tersebut Tergugat Konvensi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3202196006820003 atas nama Tergugat tanggal 16-11-2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3202190401180007 atas nama Tergugat tanggal 04-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tanggal 14 Desember 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0240/AC/2020/PA.Cbd tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.4);

Halaman 76 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



5. Fotokopi Bon Bon dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti T.5.1 s.d T.5.8);
6. Fotokopi Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah dan Bangunan ke Sdr. Hendrik dengan luas \pm 150 M2 tanggal 21 Agustus 2015 sejumlah Rp 30.000.000,00 dan masih ada hutang Rp 9.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah pinggir jalan dan penggilingan padi ke Sdr. Hendrik yang berlokasi di Rt.02, Rw.01 dengan luas \pm 600 M2 tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp 130.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah dan Rumah ke Sdr. Kosah dengan luas 120 M2 tanggal 13 Nopember 2019 sejumlah Rp 46.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembelian 1 Unir rumah tinggal an. Santi dengan alamat Rt.04, Rw.01 No. SPPT 32.04.181.012.011.00360 tanggal 17 Januari 2017 sejumlah Rp 45.000.000,00 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.9)
10. Fotokopi Kwitansi Bank BPR NBP 11 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.9)

II. SAKSI-SAKSI ;

1. **Rosid bin Rais**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Patner Bisnis Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi menerangkan tentang bukti T-05.1 – T-05.8, yaitu bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat atau sejak tahun 2011 telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Pedagang Pakaian, Elektronik dan matrial;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai toko pakaian dan mempunyai patner 30 orang bahkan sampai 45 sampai dengan 50 orang dan tiap 1 orang patner mempunyai penghasilan rata-rata 2 s.d 5 juta perbulannya;

2. Adang bin Abel, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Patner bisnis/Proyek Desa Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai matrial;

- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi, Penggugat maupun Tergugat sama-sama pernah berbisnis pada proyek desa sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi pernah menjadi makelar lahan kosong milik Kades pak Dedi yang dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang ditempati Penggugat tidak jauh dari Kantor Desa dan sekitar tahun 2017 s.d 2017 pernah digunakan untuk dagang matrial;

3. Pei bin Enit, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa Saksi menerangkan tentang gugatan point 8.1, yaitu bahwa Ruko 3 (tiga) lantai Luas Tanah 40 M2 yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.004, Rw.001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, diperoleh semasa masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Bapak Pe'l (Saksi) seharga Rp 39.000.000,00, dengan pembayaran awal sejumlah Rp 30.000.000,00 yang diserahkan Tergugat kepada Saksi dengan disaksikan Penggugat dan selanjutnya sisanya Rp 9.000.000,00 dibayarkan oleh Tergugat tanpa disaksikan Penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan bukti yang diajukan Penggugat (P.3), Saksi tidak merasa menandatangani kwitansi dengan nominal Rp 42.000.000,00 ;

4. Hendri Dunat bin Acun, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang gugatan point 8.3, yaitu bahwa Penggilingan Padi Luas Tanah 800 M2 berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.004, Rw.001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi adalah milik Saksi yang dijual kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2020 seharga Rp 130.000.000,00
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa saat pak Hendri bertransaksi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah;

5. Di an bin Ayep, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Karyawan Tergugat di Matrial sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang gugatan point 8.6, yaitu bahwa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.004, Rw.001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi milik Bapak Kosah yang telah dibeli oleh Tergugat sebesar Rp 46.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pembayaran tersebut dibuat 2 cara, yaitu berupa matrial kalau ditaksir sekitar Rp 22.000.000,00 dan sisanya sekitar Rp 24.000.000,00 dicicil oleh Tergugat menggantikan hutang pak Kosah di Bank hingga sekarang;

6. Asep Saepudin bin Aep, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi adalah Adik kandung sebakap Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang gugatan point 8.7, yaitu bahwa Tanah dan Bangunan Luas Tanah 132 M2 yang berlokasi di Kp. Pameungpek Rt.007, Rw.001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang sekarang ditempati Saksi, semula tanah dan bangunan tersebut milik Penggugat dibeli dari pak Kosah sebesar Rp 45.000.000,00 lalu oleh Penggugat dijual kepada Saksi sebesar Rp 45.000.000,00 dengan pembayaran uang Saksi Rp 20.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp 25.000.000,00 dari pinjaman Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah dan bangunan tersebut sudah dibeli oleh Saksi pada tahun 2017 semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa objek tanah dan bangunan tersebut bukan berada di Rt.007, Rw.001 namun berada di Rt.004, Rw.001;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta untuk mendapatkan bukti yang lengkap, majelis hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) dan telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd tanggal 17 Maret 2021 yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021;

Bahwa, terhadap hasil Pemeriksaan Setempat (descente) telah terurai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 April 2020, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum barang – barang tidak bergerak dan barang – barang bergerak adalah sebagai harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan seluruh Harta Bersama di bagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang – undang yaitu masing – masing seperdua dari harta Bersama.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta Bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 848.300.000.- (delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu seperdua dari nilai tersebut sebesar Rp. 424.150.000.- (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya Tergugat Konvensi juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 21 April 2020, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOVENSI :

1. Bahwa kesimpulan yang kami uraikan dalam eksepsi mohon untuk dijadikan pertimbangan dalam konvensi ini.
2. Menyatakan bahwa bukti tertulis maupun saksi dari pihak penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan secara hukum seluruh harta bersama Penggugat dan tergugat hanya point 8.1 senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bangunan toko dan gudang yang berada di Kp. Pajagan RT. 06 RW. 02 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi yang di beli pada tahun 2016 senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai harta bersama yang harus dibagi;
3. Menyatakan bahwa biaya Pembangunan 6 lokal tempat yang berlokasi di Kp. Pajagan RT. 06 RW. 02 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi;

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



4. Menyatakan bahwa Tanah yang dibeli dari Bapak Agus yang berada di Kp. Pajagan RT. 06 RW. 02 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi;
5. Menyatakan bahwa tanah gadai dari Bapak Eman Samsudin dan Ibu Sukarni yang berada di Kp. Pajagan RT. 06 RW. 02 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi (seberang took matrial Sadara Iyad) senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi;
6. Menyatakan satu unit kendaraan roda 4 Mitsubishi TS120 tahun 2005 senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi;
7. Menyatakan satu unit kendaraan roda 4 Daihatsu Sibra tahun 2019 senilai Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama yang harus dibagi;
8. Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama kepada Tergugat/Penggugat Rekovensensi yang saat ini ditaksir senilai Rp. 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sesuai point 1.a s/d 1.f dalam rekonvensi.
9. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah lampau kepada Tergugat/Penggugat Rekovensi sebesar Rp. 219.000.000 (dua ratus Sembilan belas juta rupiah), dengan rasio Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per hari, dikali selama dua tahun semasa ditinggalkan oleh Penggugat/Tergugat Rekovensi.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan baik ditahap banding maupun kasasi;

Halaman 83 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



11. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/ tergugat rekonsensi.

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain. Mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, disebutkan bahwa penyelesaian Sengketa Harta Bersama merupakan wewenang Pengadilan Agama, dimana alamat Tergugat Konvensi dan objek sengketa berada didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, serta telah diajukan dengan cara

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi, bukti T.3 dan T.4 berupa Surat Pernyataan Talak dan Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0240/ AC/2020/PA.Cbd tanggal 6 Februari 2020 dan telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah, namun perkawinan tersebut telah putus pada tanggal 7 Nopember 2019, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 26 Oktober 2020:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2021 dan perbaikan replik dan jawaban rekonvensi tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, replik, duplik, duplik rekonvensi ternyata semua posita gugatan Penggugat Konvensi telah dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi terhadap harta bersama (gono-gini) sesuai dengan pengakuan Penggugat Konvensi



dan dibuktikan dengan alat bukti (P.1 s.d P.16), akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021, telah ditemukan :

I. Barang- barang yang tak bergerak berupa:

8.1 Ruko 3 (tiga) lantai Luas Tanah 40 M² beralamat di Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001, Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Pe'I;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Ziah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Liah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpeuk;

KONDISI DILAPANGAN :

A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selokan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Pei;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Baju Tergugat;

B. Ukuran Luas Tanah menurut keterangan Tergugat adalah 39 M² dan keterangan tersebut dibenarkan oleh pihak Penggugat;

C. Ruko tersebut adalah ruko matrial yang dikelola oleh Tergugat;

D. Keterangan dari Kepala Dusun Satu bahwa RTnya bukan RT.004 melainkan RT.07/01;



8.2. Gudang Material Luas Tanah 60 M² di beli dari Ibu Leni beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Isap;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Oop;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Engkoy;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpek;

KONDISI DILAPANGAN :

A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_

- Sebelah Barat berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kampung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa Cihamerang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Engkay;

B. Objek tersebut di atas dikelola oleh Tergugat;

8.3 Penggilingan Padi Luas Tanah 800 M² di beli dari Bapak Hendrik beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Idris;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungpek;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Pe'I;

KONDISI DILAPANGAN :



- A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa Cihamerang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bpk. H. Idris;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Pe'I;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak H. Acum Mansyur;
- B. Keterangan dari Kepala Dusun setempat bahwa RTnya bukan RT.004 melainkan RT.02/01;
- C. Penggilingan Padi tersebut sudah tidak aktif dan masih dikelola oleh Tergugat;

8.4 Pertokoan Luas Tanah 200 M² di beli dari Ustadz Umara beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang Kecamatan Kalandungan Kabupaten Sukabumi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sumantri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Anung;

KONDISI DILAPANGAN :

- A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pak Amir;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Anung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;

B. Ukuran luas tanah menurut Tergugat bukan 200 M² namun hanya 120 M² dan ini dibenarkan oleh Penggugat;

C. Ruko tersebut di atas ada 5 (lima) rolingdoor;

8.5. Parkiran Pasar Desa Luas Tanah 120 M² beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Pameungpeuk 2;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iyad Suryadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Iyad Suryadi;

KONDISI DILAPANGAN :

- Tanah tersebut di atas dikelola oleh Tergugat;

8.6 Tanah dan Bangunan di beli dari bapak Kosah beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Tanah yayasan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid;

KONDISI DILAPANGAN :

A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Cihamerang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bpk. Rosih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Emus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kampung;

8.7 Tanah dan Bangunan Luas Tanah 132 M² di beli dari Ibu Santi Kp. Pameungpek Rt 007 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yayaan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid;

KONDISI DILAPANGAN :

A. Batas-batas tersebut di atas terdapat perubahan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, sebagai berikut :_

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Cihamerang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kampung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus

Halaman 90 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Attijan;

B. Keterangan dari Kepala Dusun 1 bahwa RTnya bukan RT.007 melainkan RT.04/01;

8.8. 1 (satu) Unit Sofa;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

8.9. 1 (satu) Unit Kasur;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dikuasai Tergugat)

8.10 1 (satu) Unit Lemari baju;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dikuasai Tergugat)

8.11 1 (satu) Unit TV LED 32”;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

8.12 1 (satu) Unit Mesin Cuci;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dalam kondisi rusak dan dikuasai Tergugat)

8.13 1 (satu) Unit Kulkas 2 pintu;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

8.14 1 (satu) set Perabot Rumah;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

II. BARANG BERGERAK, berupa;

8.15 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda

Beat tahun 2014;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

Halaman 91 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



8.16 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Vario tahun 2019, Nomor Polisi. F 5097 UBC, atas nama Muhamad Dairobi;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Tidak Ada)

8.17 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki Ertiga tahun 2016, Nomor Polisi F 1694 UW, Atas Nama Aas Astri;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dikuasai Tergugat)

8.18 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitsubishi L 300 tahun 2018, Nomor Polisi F 8652 VC, Atas Nama . Elih;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dikuasai Tergugat)

8.19 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Pick Up tahun 2015 Nomor Polisi F 8815 GT, Atas Nama . Muhamad Yasir;

KONDISI DILAPANGAN :

- (Ada dikuasai Tergugat namun plat nomor tidak dipasang karena mobil tersebut hanya untuk operasional angkutan barang matrial);

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Tergugat berkaitan dengan objek dalam gugatan rekonsensi untuk sekaligus diadakan pemeriksaan setempat, atas permohonan ini pihak Penggugat menyetujuinya, lalu Hakim Komisioner melanjutkan pemeriksaannya terhadap objek-objek tersebut, diantaranya :

1. Tanah yang berlokasi di Kp. Pajagan Rt.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 6 dalam gugatan rekonsensi;

KONDISI DILAPANGAN :



- Menurut keterangan Kepala Dusun setempat bahwa RTnya bukan Rt.02/02, tapi yang sebenarnya adalah RT.06/02;

2. Bangunan Toko dan Gudang yang berada di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 7 dalam gugatan rekonsensi;

KONDISI DILAPANGAN :

- Menurut keterangan Kepala Dusun setempat bahwa RTnya bukan Rt.02/02, tapi yang sebenarnya adalah RT.06/02;

3. Toko 6 lokal yang berlokasi di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 9 dalam gugatan rekonsensi;

KONDISI DILAPANGAN :

- Menurut keterangan Kepala Dusun setempat bahwa RTnya bukan Rt.02/02, tapi yang sebenarnya adalah RT.06/02;

4. Tanah disebelah toko material yang berlokasi di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 13 dalam gugatan rekonsensi;

KONDISI DILAPANGAN :

- Menurut keterangan Kepala Dusun setempat bahwa RTnya bukan Rt.02/02, tapi yang sebenarnya adalah RT.06/02;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk meneguhkan dalilnya menyampaikan bukti P.1 sampai dengan P.16 dan juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi bernama Azat Sudrajat bin Obay, Suherman bin Sutin, Iwan Arifin bin Baban dan Kosah bin Kosih (masing-masing sebagai tetangga, rekanan bisnis, kakak kandung dan rekan bisnis Penggugat Konvensi), yang keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan Majelis, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal



1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk meneguhkan dalil jawabannya juga menyampaikan bukti T.1 sampai dengan T.10 dan juga menghadirkan 6 (enam) orang saksi bernama Rosid bin Rais, Adang bin Abel, Pei bin Enit, Hendri Dunat bin Acun, Dian bin Ayep dan Asep Saepudin bin Aep (masing-masing sebagai Patner bisnis, tetangga, karyawan matrial dan adik kandung Tergugat Konvensi), yang keenamnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan Majelis, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi dan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang kemudian dibuktikan dengan bukti (T.3 dan T.4) telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebelumnya adalah pasangan suami isteri, kemudian telah bercerai pada tanggal 7 Nopember 2019, maka dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Konvensi terhadap harta bersama (gono-gini) sesuai dengan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta dibuktikan dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.16 dan bukti T.1 sampai dengan T.10 serta saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Halaman 94 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa terhadap aset-aset Penggugat Konvensi yang di dapat sebelum menikah dengan Tergugat Konvensi, sebagai berikut :

1. Tanah Darat dan sawah Luas Tanah 15.000. M² dijual seharga Rp.300.000.000.- dengan Pembeli Bapak Zulfikri disaksikan oleh Bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan, dengan alamat Objek yang beralamat Kp.Arendah Rt 01 Rw 001 Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi;
2. Tanah Hak Guna Usaha Luas Tanah 22.000 M² di jual seharga [Rp.250.000.000.-](#) dengan Pembeli Bapak Suherman disaksikan oleh bapak Ipan dan Bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002 Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Pihak Penggugat menyampaikan alat bukti P.13 dan saksi bernama Azat Sudrajat bin Obay dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa Saksi menjadi saksi pada saat Penggugat menjual tanah darat dan sawah seluas 15.000 M2 kepada bapak Zulfikri namun saksi tidak tahu nominalnya dan Penggugat juga menyampaikan alat bukti P.12 dan saksi bernama Suherman bin Sutin dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat membeli Tanah Hak Guna Usaha dari pak Emog dan pada tahun 2016 Penggugat menjual Tanah Hak Guna Usaha kepada Saksi sebesar Rp 250.000.000,00 dengan pembayaran awal sebesar Rp 150.000.000,00 dan sisanya dibayar lunas dan dibuat kwitansi tanggal 9 Januari 2016 sebesar Rp 250.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi juga menyampaikan dalam jawabannya bahwa Tanah darat dan sawah luas 15.000 m² dijual seharga Rp. 300.000.000,- dengan pembeli bapak Zulfikri disaksikan oleh bapak Azat Sudrajat dan bapak Iwan dengan alamat objek yang beralamat di Kp. Arendah Rt 01 Rw 01, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan,



Kabupaten Sukabumi”, dan tanah tersebut dibeli dan dicicil sewaktu Tergugat dan Penggugat berumah tangga dan bahkan Tergugat juga turun modal dan mendukung sepenuhnya untuk pengembangan tanah tersebut yang dijadikan lahan pertanian. Tetapi pada tahun 2016 tanah tersebut dijual oleh Penggugat, sedangkan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan Penggugat sendiri begitupula Tanah Hak Guna Usaha luas tanah 22.000 m² dijual seharga Rp.250.000.000,- dengan pembeli bapak Suherman disaksikan oleh bapak Ipan dan bapak Iwan alamat objek Kp. Parigi Rt 009 Rw 002, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Tanah tersebut dibeli saat Tergugat dan Penggugat berumah tangga pada tahun 2015. Setelah tanah tersebut dibeli kemudian digarap untuk dijadikan lahan pertanian, Tergugat sendiri turun modal sebesar Rp.26.000.000,- dan modal untuk membuka lahan pertanian tersebut sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti terhadap dalil Penggugat Konvensi di atas serta jawaban Tergugat Konvensi, majelis hakim menilai dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Ruko 3 (tiga) lantai Luas Tanah 40 M² beralamat di Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Pe'I;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Ziah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Liah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpek;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pihak Penggugat menyampaikan alat bukti P.3 dan saksi bernama Iwan Arifin bin



Baban dalam kesaksiannya ia menyatakan objek tersebut di beli dari bapak Fe'l sekitar tahun 2015 dan kini dalam penguasaan Tergugat namun saksi tidak hadir dalam transaksi pembelian dan tidak tahu berapa nominalnya, begitupula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti T.6 dan saksi bernama Pe'l bin Enit dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa objek tersebut di beli dari saksi pada tahun 2015 dengan nominal penjualan Rp 30.000.000,00 yang dibayar secara tunai dan sisanya Rp 9.000.000,00 dibayar kemudian dan setahu saksi hanya 1 kwitansi yang ditandatangani saksi dengan nominal Rp 30.000.000,00 sebagaimana bukti T.6 begitupula luas tanah objek tersebut seluas 39 M2 bukan 40 M2;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Objek Ruko 3 (tiga) lantai tersebut tidak jelas batas-batas objeknya karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama, begitupula ukurannya antara didalam gugatan dengan dilapangan berbeda dan wilayahnya juga berbeda antara didalam gugatan dengan dilapangan dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek Gudang Material Luas Tanah 60 M² di beli dari Ibu Leni beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Isap;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Oop;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Engkoy;

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Pameungpeuk;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Objek Gudang Material tersebut tidak jelas batas-batas objeknya karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama dan objek tersebut dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek Penggilingan Padi Luas Tanah 800 M² di beli dari Bapak Hendrik beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Idris;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Pe'I;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti T.7 dan Saksi yang bernama Hendri Dunat bin Acun yang menyatakan bahwa objek tersebut di atas semula miliki Saksi yang dijual kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp 130.000.000,00 setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai;



Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Objek Penggilingan Padi tersebut tidak jelas batas-batas objeknya karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama, wilayahnya juga berbeda antara didalam gugatan dengan dilapangan dan objek tersebut sudah tidak aktif dan dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek Pertokoan Luas Tanah 200 M² di beli dari Ustadz Umara beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Sumantri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Anung;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Objek Pertokoan tersebut tidak jelas batas-batas objeknya karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama, ukurannya juga



berbeda antara didalam gugatan dengan dilapangan, di dalam gugatan ukuran 200 M2 sedangkan dilapangan ukuran 120 M2 dan sudah diakui oleh Penggugat dan objek tersebut dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek Parkiran Pasar Desa Luas Tanah 120 M² beralamat Kampung Pajagan Rt 006 Rw 002 Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Pameungpeuk 2;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Iyad Suryadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Iyad Suryadi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa objek Parkiran Pasar Desa tersebut dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Halaman 100 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa terhadap objek Tanah dan Bangunan di beli dari bapak Kosah beralamat Kp. Pameungpek Rt 004 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan SDN Tanah yayasan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pihak Penggugat menyampaikan bukti saksi bernama Kosah bin Kosih dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa objek tersebut di beli dari Saksi atas nama bu Santi sekitar tahun 2017 sejumlah Rp 45.000.000,00 dan kini dalam penguasaan Tergugat, begitupula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan bukti saksi bernama Dian bin Ayep dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa objek tersebut di beli dari bapak Kosah Yang dibeli oleh Tergugat sejumlah Rp 46.000.000,00 yang dibayar dengan 2 tahapan, yaitu berupa matrial kalau diuangkan sekitar Rp 22.000.000,00 dan sisanya Rp 24.000.000,00 dicicil oleh Tergugat menggantikan hutang pak Kosah di Bank hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak jelas batas-batas objeknya karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama, dan objek tersebut dalam penguasaan Tergugat, dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa

Halaman 101 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



penyelesaian pembayaran pembelian objek tersebut masih dicicil, maka majelis berpendapat terhadap objek tersebut dinyatakan belum terbukti hak mutlak Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi (Harta Bersama), olehkarena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Tanah dan Bangunan Luas Tanah 132 M² di beli dari Ibu Santi Kp. Pameungpek Rt 007 Rw 001 Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yayasan Attijaan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya Pameungkeup
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Emus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Rosid;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pihak Penggugat menyampaikan alat bukti P.8 dan saksi bernama Kosah bin Kosih dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa objek tersebut di beli dari Ibu Santi luas tanah 132 M² sekitar tahun 2017 sejumlah Rp 45.000.000,00 begitupula Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan saksi bernama Asep Saepudin bin Aep dalam kesaksiannya ia menyatakan bahwa objek tersebut semula milik pak Kosah, lalu di beli oleh Penggugat dan selanjutnya oleh Penggugat dijual kepada Saksi sebesar Rp 45.000.000,00 dengan pembayaran Rp 20.000.000,00 uang Saksi dan sisanya Rp 25.000.000,00 dari pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut tidak jelas batas-batas objeknya



karena antara dalam gugatan dengan dilapangan tidak sama dan wilayah objek tersebut juga tidak sama antara dalam gugatan dan dilapangan dan objek tersebut dalam penguasaan adik Tergugat dan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan menyatakan sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 (satu) Unit Sofa, 1 (satu) Unit TV LED 32", 1 (satu) Unit Kulkas 2 pintu dan 1 (satu) set Perabot Rumah, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Beat tahun 2014; 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Honda Vario tahun 2019, Nomor Polisi. F 5097 UBC, atas nama Muhamad Dairobi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti dan saksi untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat ketempat objek sengketa sebagaimana hasil laporan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama telah menemukan fakta dipersidangan bahwa objek point 8.8., 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 di atas sudah tidak ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa objek point 8.8., 8.11, 8.13, 8.14, 8.15 dan 8.16 tersebut di atas tidak terbukti harta bersama sehingga sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap :

1. 1 (satu) Unit Kasur;
2. 1 (satu) Unit Lemari baju;
3. 1 (satu) Unit Mesin Cuci;
4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki Ertiga tahun 2016, Nomor Polisi F 1694 UW, Atas Nama Aas Astri;
5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitshubishi L 300 tahun 2018, Nomor Polisi F 8652 VC, Atas Nama Elih;

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor 2071/Pdt.G/2020/PA.Cbd



6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Pick Up tahun 2015 Nomor Polisi F 8815 GT, Atas Nama Muhamad Yasir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa barang-barang pada point 1 sampai dengan point 6 di atas adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tersebut, terbentuknya harta bersama adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus, baik karena perceraian ataupun karena salah satu meninggal dunia, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 November 1976, nomor 1448 K/Sip/1974, dengan abstraksi hukum : "Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami-istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan (Harta Bersama) harus dibagi dua, setengah ($\frac{1}{2}$) untuk bekas suami (baik duda cerai maupun duda mati) dan setengah ($\frac{1}{2}$)-nya lagi untuk bekas istri (baik janda cerai maupun janda mati), tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh/mengusahakan serta atas nama siapa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut , yang artinya:

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian



yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu “ ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 985 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah : “Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun harta itu semata-mata hasil pencaharian suami sendiri”, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 175 K/Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976, dengan abstrak hukum : “Harta yang dibeli selama masa perkawinan merupakan guna karya (milik bersama), masing-masing berhak atas ½ (setengah) bagian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama tersebut, masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian, oleh karena itu diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;



Menimbang, bahwa oleh karena harta terperkara sebagaimana tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dengan bagian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara mutatis-mutandis dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan rekonsensi dalam hal ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek sebagai berikut :

1. Tanah yang berlokasi di Kp. Pajagan Rt.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 6 dalam gugatan rekonsensi;
2. Bangunan Toko dan Gudang yang berada di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 7 dalam gugatan rekonsensi;
3. Toko 6 lokal yang berlokasi di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 9 dalam gugatan rekonsensi;
4. Tanah disebelah toko material yang berlokasi di Kampung Pajagan RT.02/02, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sebagaimana point 13 dalam gugatan rekonsensi;



Dan terhadap objek-objek tersebut di atas ditemukan fakta dilapangan bahwa seluruhnya bukan berada di wilayah RT.02/02, namun masuk wilayah RT.06/02, dengan demikian jawaban Tergugat Konvensi pada gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil karena termasuk gugatan Obscurur Libel, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut ternyata tidak memenuhi syarat/cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat Konvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek-objek tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya mengenai Harta Bersama karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi in cassu dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membayar biaya perkara sesuai dengan peruntukannya, oleh karena itu biaya perkara sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;



Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu

:

- 2.1. 1 (satu) unit Kasur;
- 2.2. 1 (satu) unit Lemari baju;
- 2.3. 1 (satu) unit Mesin Cuci;
- 2.4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki Ertiga tahun 2016, Nomor Polisi F 1694 UW, Atas Nama Aas Astri;
- 2.5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Mitshubishi L 300 tahun 2018, Nomor Polisi F 8652 VC, Atas Nama Elih;
- 2.6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk Suzuki APV Pick Up tahun 2015 Nomor Polisi F 8815 GT, Atas Nama Muhamad Yasir;

3. Menyatakan bahwa terhadap Harta Bersama tersebut di atas baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan terimakan Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Amar Points 2 (2.1 s.d 2.6) kepada Penggugat Konvensi sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;



5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi jika karena suatu hal Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi dan diserahkan kepada masing-masing pihak dalam bentuk barang (natura), maka Harta Bersama tersebut dilelang, selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu) secara tanggung renteng;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah., dengan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.** dan **Rojudin, S. Ag.,M.Ag.,** sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. M. Aminudin.,M.H.** dan **Rojudin, S. Ag.,M.Ag.,** dengan dibantu oleh **Ade Rinayanti, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukum masing-masing;



Ketua Majelis

A. Mahfudin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Aminudin.,M.H.

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Biaya Decente	: Rp	1.600.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.880.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)